



P U T U S A N
NOMOR: 16/G/2017/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Irawati Hermawan, S.H., C.N., M.H., Cornelius Beny Juniarto, S.H., Albert

Jardin S. Bahar, S.H., Maylanie Natalie P., S.H., LL.M., Raden

Roro Widi Astuti, S.H., Stefanus Brian Audyanto, S.H., M.BA.,

Jamal Riski, S.H., M.H., Anthony Pratama Chandra, S.H., M.Kn.,

Ammar, S.H., M.H., Fradella Nainggolan, S.H., M.H., Lie Yessica

Susanto, S.H., M.H. dan Michael Alexander Hadjoh, S.H., M.H.

para Advokat dan Konsultan Hukum dari pada Kantor Hukum

Hermawan Juniarto, seluruhnya warga negara Indonesia,

beralamat di The Energy Building, Lantai 52, Jl. Jendral Sudirman

Kav. 52-53, SCBD Lot 11A, Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama **Asosiasi Industri Besi dan Baja**

Indonesia / The Indonesian Iron & Steel Industry Association

(“IISIA”), suatu badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia/*The Indonesian Iron &*

Steel Industry Association No. 1 tertanggal 1 September 2008 yang

dibuat dihadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artianty dengan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

129.AH.01.06. Tahun 2009 tentang Pengesahan Asosiasi tertanggal

4 Desember 2009, berbentuk perkumpulan yang didirikan dan

Halaman 1 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Baja Lantai 10 *Krakatau Steel Building*, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 54, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan

GUBERNUR BANTEN, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi

Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/1126-Huk/2017, tanggal 22 Maret 2017 memberikan kuasa kepada :

- AGUS MINTONO, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
- RAHMADI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
- AGUS SUNENDAR, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten, alamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 16 Maret 2017, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 16/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 16 Maret 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor: 16/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 16 Maret 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, tanggal 16 Maret 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, tanggal 5 April 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah mendengarkan keterangan para Saksi dan Ahli serta Para Pihak di persidangan;

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN-SRG, beserta seluruh bukti surat dan lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 14 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 15 Maret 2017, dalam Register Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG SYARAT FORMIL GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. OBYEK GUGATAN

- 1.1. Obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 ("**Keputusan Gubernur No. 561/ Kep.643-Huk/2016**"), khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017

Halaman 3 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Lampiran II dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016").

Adapun pengelompokan dan besaran Upah Minimum Sektoral ("UMSK") Kota Cilegon untuk Tahun 2017, berdasarkan Lampiran II dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 adalah sebagai berikut:

No	Sektor Usaha	Besaran
Upah Minimum Kelompok I		7% dari UMK 2017
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	
24	Industri logam dasar	
28	Industri mesin dan perlengkapan	
35	Pengadaan listrik gas uap/air panas dan udara dingin	
43	Konstruksi khusus	
49	Angkutan berat dan angkutan melalui saluran pipa	
Upah Minimum Kelompok II		5% dari UMK 2017
10	Industri bahan makanan	
16	Industri kayu	
52	Pengudangan dan jasa pengangkutan	
64	Jasa keuangan (perbankan)	
36	Industri pengolahan air	
37	Pengolahan limbah industri	
Upah Minimum Kelompok III		3% dari UMK 2017
18	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	
61	Telekomunikasi	

Halaman 4 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



No	Sektor Usaha	Besaran
65	Asuransi dan dana pensiun	
68	Real estate	
78	Jasa ketenagakerjaan	
79	Jasa agen perjalanan penyelenggara tur dan jas reservasi	
86	Jasa kesehatan manusia	
41	Konstruksi gedung	

- 1.2. Sepanjang pengetahuan kami, yang kami dasarkan pada Keputusan Gubernur No. 561/Kep.553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017, Upah Minimum Kota (“UMK”) Cilegon untuk tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 3.331.997,62** (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua Rupiah);
- 1.3. Selanjutnya, berdasarkan Lampiran II Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.643-Huk/2016 tersebut, maka besaran UMSK Cilegon untuk upah minimum kelompok I ditambahkan sebesar 7% dari UMK Cilegon tahun 2017, sedangkan untuk upah minimum kelompok II ditambahkan sebesar 5% dari UMK Cilegon tahun 2017, dan untuk upah minimum kelompok III ditambahkan sebesar 3% dari UMK Cilegon tahun 2017;
- 1.4. Bahwa keputusan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Gubernur No.561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tersebut diketahui oleh PENGGUGAT dan anggota PENGGUGAT pada tanggal 26 Desember 2016. Dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”);

- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”), diatur bahwa:

“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Salah satu hak tersebut sebagaimana ternyata dalam huruf (g) adalah menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan.”

- 1.6. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (2) UU AP juga mengatur bahwa:

“Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.”

- 1.7. Dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016, kami mengerti dan memahami bahwa Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut ditandatangani oleh pejabat pelaksana tugas gubernur (“Plt”);

- 1.8. Bahwa konsep dari Plt berdasarkan UU AP adalah berdasarkan mandat, dimana penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, dan dengan demikian tanggung jawab akhir terhadap keputusan tata usaha negara yang diambil oleh pejabat penerima mandat tetap berada pada pejabat pemberi mandat. Sehingga dengan demikian, tanggung jawab atas isi dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tetap berada pada Gubernur Banten sebagai pemberi mandat kepada Plt tersebut;

- 1.9. Bahwa mengingat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut ditandatangani oleh Plt Gubernur Banten untuk dan atas nama TERGUGAT, sehingga dengan demikian tanggung jawab isi (substansi) dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut tetap berada pada TERGUGAT yang secara atribusi memiliki wewenang untuk

Halaman 6 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan suatu urusan pemerintahan dan oleh karena itu, telah tepat dan benar apabila Gubernur Banten adalah sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*;

- 1.10. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya Tata Usaha Negara disebut dengan singkatan "**TUN**"), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, hal tersebut dikarenakan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 merupakan:

(1) **Penetapan Tertulis**

Istilah "penetapan tertulis" ini mengacu pada isi, bukan kepada bentuk formal keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis dalam hal ini adalah semata-mata untuk keperluan pembuktian. Sebuah memo atau nota sudah dapat memenuhi kualifikasi penetapan tertulis bila telah jelas:

- 1) Badan/Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;
- 2) Maksud tulisan tersebut telah jelas; dan
- 3) Untuk siapa tulisan tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Dalam gugatan *a quo*, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu penetapan tertulis karena surat tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan/ Pejabat TUN yang berisikan suatu penetapan dan dikeluarkan secara tertulis;

(2) **Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Dalam perkara *a quo*, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut bersumber pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ("**PP No. 78/2015**"), dimana penetapan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum sektoral berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep. 643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tersebut jelas-jelas dapat menimbulkan kewajiban kepada anggota PENGGUGAT untuk melakukan penyesuaian pembayaran upah kepada pekerja pada masing-masing anggota PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan besaran nilai UMSK Cilegon yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut;

(3) Bersifat konkret, individual dan final

- 1) **Bersifat konkret.** Artinya objek yang diputuskan tersebut tidak abstrak, namun berwujud dan menunjuk pada suatu hal tertentu. Dalam perkara *a quo* objek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu yaitu suatu perintah kepada anggota dari PENGGUGAT untuk melakukan penyesuaian pembayaran upah kepada pekerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan penetapan UMSK yang tertera di dalam Lampiran II Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut;
- 2) **Bersifat individual.** Artinya tidak ditujukan untuk umum, namun untuk pihak tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam sengketa ini, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 khususnya Lampiran II tersebut tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu dalam hal ini dialamatkan secara khusus kepada anggota dari PENGGUGAT, yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam gugatan *a quo*, anggota PENGGUGAT telah secara sah diwakilkan kepentingannya oleh PENGGUGAT. Lebih lanjut, sifat individual dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 ini juga dapat dilihat dari anggota PENGGUGAT yang akan secara langsung menerima dampak atas penetapan besaran UMSK Cilegon tersebut, dimana Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut akan membawa akibat hukum kepada anggota dari PENGGUGAT yaitu harus segera melakukan penyesuaian pembayaran upah kepada

Halaman 8 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjanya masing-masing sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut. Apabila tidak dilakukan penyesuaian pembayaran upah sesuai dengan penetapan UMSK Cilegon tahun 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut, maka anggota PENGGUGAT akan dianggap melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang justru akan merugikan anggota PENGGUGAT;

3) Bersifat final. Artinya sudah definitif dan dapat langsung menimbulkan akibat hukum. Dalam sengketa ini baik Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 maupun Lampiran II Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut sudah definitif dan langsung menimbulkan akibat hukum bagi anggota PENGGUGAT karena baik Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 secara keseluruhan dan Lampiran II Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Badan/Pejabat TUN lainnya lagi sehingga dalam hal ini, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 sudah bersifat final dan dapat langsung menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT dan anggota PENGGUGAT;

(4) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Artinya Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut menimbulkan akibat hukum baru yang sangat merugikan anggota PENGGUGAT dimana Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 khususnya pada bagian Lampiran II tersebut **telah menetapkan secara konkrit dan sepihak** besaran UMSK Cilegon dan menyebabkan anggota PENGGUGAT harus menanggung beban keuangan untuk membayar upah karyawan sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut. Faktanya, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-



Huk/2016 tersebut telah jelas menimbulkan akibat hukum baru berupa bertambahnya beban keuangan pada individu tertentu (*in casu* anggota PENGUGAT) sedangkan di sisi lain berdasarkan Pasal 49 PP No. 78/2015 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ("**Permenaker No. 7/2013**") mengatur bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

- 1.11. Bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur yang termasuk di dalam Pasal 1 ayat (3) UU PTUN sebagaimana telah dijelaskan di atas, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016, yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut juga tidak termasuk di dalam kategori keputusan yang dikecualikan dalam Keputusan TUN, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 2 UU PTUN, yaitu sebagai berikut:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*

Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

- 1.12. Dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata bahwa Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 baik secara keseluruhan maupun pada bagian Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut merupakan suatu Keputusan TUN yang termasuk obyek dalam suatu gugatan TUN, sehingga Pengadilan TUN memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo;

2. SUBYEK GUGATAN

- 2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang diberi hak untuk menggugat ke Pengadilan TUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2.2. Bahwa merujuk pada doktrin mengenai badan hukum perdata, yang dimaksud dengan badan hukum perdata dalam rumusan tata usaha negara adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) adanya harta kekayaan yang terpisah; (ii) mempunyai tujuan tertentu; (iii) mempunyai kepentingan sendiri; dan (iv) adanya organisasi yang teratur;
- 2.3. Bahwa Pasal 1654 KUH Perdata menyebutkan “*semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu*”;
- 2.4. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 1653 KUH Perdata, selain perseroan, diakui pula “*perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan- perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang*



baik”;

- 2.5. Bahwa mengingat status PENGGUGAT sebagai suatu badan hukum perdata berbentuk perkumpulan dapat dibuktikan dengan sifat mandiri yang dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu dengan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri serta telah didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana dalam pendiriannya PENGGUGAT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-129.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Asosiasi (*vide* bukti P-2), maka dengan demikian status PENGGUGAT telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum perdata dan dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, PENGGUGAT sebagai badan hukum perdata berbentuk perkumpulan merupakan pihak yang diberi hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN.
- 2.6. Bahwa adapun ketentuan dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 khususnya Lampiran II tersebut ditujukan kepada para pengusaha yang bergerak di sektor usaha sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016. PENGGUGAT sendiri merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perkumpulan yang memiliki anggota- anggota yang terdiri atas para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kota Cilegon yang bergerak pada sektor usaha industri logam dasar besi dan baja dimana sektor usaha industri logam dasar besi dan baja tersebut termasuk salah satu sektor usaha unggulan yang diatur dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016, sehingga dengan demikian Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 adalah benar ditujukan kepada anggota PENGGUGAT yang dalam gugatan *a quo* diwakili oleh PENGGUGAT;
- 2.7. Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai suatu badan hukum perdata berbentuk perkumpulan yang dapat secara sah mewakili para anggotanya yaitu para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di

Halaman 12 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Cilegon yang bergerak pada sektor usaha sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut, dapat dibuktikan berdasarkan:

Pasal 4 Akta Pendirian IISIA yang menyatakan bahwa:

- "Untuk mencapai maksud dan kebijakan tersebut di atas, IISIA menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: Memberi respon atas kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan kepentingan anggota atau industri besi dan baja nasional;
- Menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan antara anggota dan stakeholders";

2.8. Lebih lanjut, mengenai susunan kepengurusan dari PENGUGAT adalah merupakan susunan kepengurusan yang dapat secara sah bertindak untuk dan atas PENGUGAT dan dengan demikian juga bertindak untuk dan atas nama anggota PENGUGAT, dapat dibuktikan berdasarkan (i) Surat Keputusan *Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association* No. 016/INT.IISIA.KEP/I/2014 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Periode 2013-2017 tertanggal 22 Januari 2014; (ii) Risalah Rapat *Executive Committee The Indonesian Iron and Steel Industry Association* (IISIA) tertanggal 11 Juni 2015; dan (iii) Surat Keputusan *Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association* No. 01/INT.IISIA.KEP/ XII/2015 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Periode 2013-2017 tertanggal 14 Desember 2015;

2.9. **Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian PENGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki kapasitas sebagai badan hukum perdata yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 UU PTUN serta berdasarkan pada asas "Point d'interest, Point d'action" atau "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai penggugat" ;**

DALAM POKOK PERKARA

ALASAN DAN DALIL GUGATAN

Halaman 13 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dan dalil yang kami kemukakan dalam pengajuan gugatan ini adalah berdasarkan pada alasan-alasan dan dalil-dalil yang diatur dalam UU PTUN, termasuk tapi tidak terbatas pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yaitu:

1. KEPUTUSAN TUN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1.1. Suatu Keputusan TUN dapat dikualifikasikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika Keputusan TUN tersebut secara jelas dan nyata melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses dan/atau tata cara penerbitan Keputusan TUN tersebut;
- 1.2. Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 sendiri ternyata telah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78/2015 yang mengatur sebagai berikut:
 - 1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;
 - 2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- 1.3. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013, juga mengatur hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;
 - 2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi ("SKPD") yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSK;


Halaman 14 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 8/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013 sebagaimana dijelaskan di atas, maka prosedur terbitnya suatu surat keputusan Gubernur tentang UMSK seharusnya adalah sesuai dengan skema sebagai berikut:



- 1.5. Merujuk kepada bagian yang terdapat di dalam Keputusan Gubernur No.561/Kep.643-Huk/2016 adalah menjadi jelas dan nyata bahwa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan TERGUGAT dalam penerbitan Keputusan Gubernur No. 561/Kep. 643-Huk/2016 khususnya dalam penerbitan Lampiran II dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 adalah:

- 1) Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tanggal 1 Desember 2016 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017;
- 2) Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten No. 561/2990-DKT/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 ("**Nota Dinas**");

- 1.6. Merujuk kepada Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker juga dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa bahan pertimbangan penerbitan Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tersebut adalah Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota ("**Depeko**") Cilegon tanggal 1 Desember 2016 di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja tentang Pembahasan UMSK Kota Cilegon Tahun 2017 ("**Berita Acara Rapat**");

- 1.7. Dari Berita Acara Rapat tersebut, telah terbukti secara nyata dan jelas bahwa Depeko dalam melakukan pembahasan UMSK Kota Cilegon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, telah memfasilitasi perundingan bipartit antara serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia ("APINDO"). Meskipun PP No. 78/2015 dan Permenaker No. 7/2013 tidak memberikan definisi secara tegas terhadap arti dari asosiasi pengusaha di sektor yang bersangkutan, namun definisi tersebut dapat ditemui apabila merujuk kepada Surat Edaran Menteri Tenaga dan Transmigrasi No. SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ("SE Menaker No. 04/2013"), dimana SE Menaker No. 04/2013 tersebut memberikan definisi asosiasi sektor usaha sebagai perkumpulan beberapa perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama dan sejenis dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 1.8. Lebih lanjut, dalam proses penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sendiri dalam hal asosiasi sektor usaha belum terbentuk maka perusahaan wajib membentuk asosiasi sektor usaha bersama perusahaan lain pada sektor usaha sejenis dan tidak diperbolehkan untuk diwakilkan oleh APINDO sebagai asosiasi pengusaha pada jenis usaha yang umum dan beraneka ragam. Sehingga secara jelas dan nyata bahwa APINDO bukanlah asosiasi pengusaha di sektor yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013;
- 1.9. Dengan demikian, menurut pendapat kami, Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan bahwa dasar pengikutsertaan unsur APINDO dalam pembahasan UMSK Kota Cilegon Tahun 2017 oleh Depeko adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dimana apabila merujuk kepadapengaturan yang diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013, untuk sektor usaha industri logam dasar besi dan baja

Halaman 16 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya pembahasan penetapan UMSK Cilegon tahun 2017 dilakukan antara serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan dengan PENGUGAT yang merupakan suatu asosiasi pengusaha untuk sektor tertentu yaitu sektor usaha industri logam dasar besi dan baja. Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka PENGUGAT dalam gugatan ini juga kembali merujuk kepada Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/ Disnaker tanggal 1 Desember 2016 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017 tersebut, dimana berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa sampai dengan terbitnya Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 dalam pembahasan secara bipartit yang dilakukan antara serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan dengan unsur APINDO, **unsur APINDO tidak memberikan usulan besaran kenaikan UMSK tahun 2017;**

- 1.10. Dengan demikian, dari proses pembahasan besaran UMSK Cilegon Tahun 2017 sampai dengan penerbitan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016, belum tercapai kesepakatan dari perundingan bipartit antara APINDO dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor yang bersangkutan mengenai penetapan besaran nilai UMSK Cilegon Tahun 2017 dan dengan demikian sama sekali tidak pernah ada hasil kesepakatan yang seharusnya disampaikan oleh SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan tentang kesepakatan besaran UMSK Cilegon kepada TERGUGAT, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013. Akan tetapi, meskipun faktanya demikian, ternyata TERGUGAT tetap saja menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut;
- 1.11. Bahwa, Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman S.H., dalam buku "Kompilasi Hukum Perikatan" menyatakan sebagai berikut :
"Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi"



(acceptie).”

- 1.12. Lebih lanjut, berdasarkan doktrin dari salah satu ahli hukum ternama, Roscoe Pound, juga mengatakan bahwa suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak;
- 1.13. Sehingga dengan telah dinyatakan secara tegas bahwa unsur APINDO tidak memberikan usulan besaran kenaikan UMSK Cilegon untuk tahun 2017 maka sudah secara sah dan meyakinkan terbukti bahwa tidak tercapai kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan APINDO mengenai penetapan besaran UMSK Cilegon untuk tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013. Depeko Cilegon dalam hal ini juga telah melakukan sesuatu hal yang melampaui wewenangnya sebagai tercantum dalam Berita Acara Rapat dimana Depeko Cilegon melakukan suatu pembahasan mengenai penetapan besaran UMSK Cilegon Tahun 2017, padahal berdasarkan Pasal 49 ayat (2) PP No. 78/2015, wewenang Depeko Cilegon adalah memberikan saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan di Kota Cilegon;
- 1.14. Lebih lanjut, merujuk kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 Permenaker No. 7/2013 menyatakan bahwa:
“Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai (i) homogenitas perusahaan; (ii) jumlah perusahaan; (iii) jumlah tenaga kerja; (iv) devisa yang dihasilkan; (v) nilai tambah yang dihasilkan; (vi)

Halaman 18 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



kemampuan perusahaan; (vii) asosiasi perusahaan; dan (viii) serikat pekerja /serikat buruh terkait.”

“Dewan Pengupahan tersebut melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.”

- 1.15. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) PP No. 78/2015 dan Pasal 13 Permenaker No. 7/2013, dapat disimpulkan bahwa peran Depeko Cilegon dalam penentuan UMSK Cilegon harusnya hanya terbatas pada penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang dapat ditentukan besaran UMSK terhadap sektor usaha tersebut apabila termasuk dalam kategori sektor unggulan namun terkait penetapan besaran UMSK Cilegon tetap harus merujuk kepada pengaturan dalam Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013 yang mengatur bahwa besaran UMSK Cilegon tersebut ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSK (dalam kasus ini SKPD yang dimaksud adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten);
- 1.16. Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker yang mendasarkan kepada Berita Acara Rapat tidak memiliki wewenang dalam memberikan rekomendasi dalam penetapan besaran UMSK Cilegon untuk tahun 2017 kepada TERGUGAT;
- 1.17. Begitu pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Nota Dinas dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten sebagai suatu SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan hanya berwenang untuk menyampaikan suatu rekomendasi atas penetapan besaran UMSK kepada Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan



serikat pekerja/serikat buruh pada sektor bersangkutan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten sudah sepatutnya tidak menerbitkan Nota Dinas yang memuat suatu permohonan penerbitan suatu Keputusan Gubernur terkait penetapan UMSK khususnya UMSK Cilegon;

1.18. Kami berpendapat bahwa diskresi TERGUGAT pada faktanya menimbulkan konflik kepentingan dimana TERGUGAT mengetahui mengenai fakta adanya ketidaksepakatan di dalam pertemuan bipartit yang memang diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Adapun prosedur untuk mendapatkan kesepakatan terhadap penetapan UMSK Cilegon melalui perundingan bipartit antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan, jelas telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya TERGUGAT sebagai pejabat TUN mengambil langkah yang tidak bertentangan dengan peraturan tersebut;

1.19. Lebih lanjut, kami juga ingin mengarahkan perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kepada beberapa contoh kasus yang memiliki kesamaan dengan perkara dalam gugatan *a quo*. Kasus pertama adalah proses penetapan UMSK di provinsi Jawa Timur dimana Gubernur Jawa Timur pada tanggal 29 November 2016 menerbitkan Keputusan No. 560/2138/031/2016 perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Bahwa diduga keputusan dimaksud ditetapkan dan diterbitkan tanpa memperoleh kesepakatan terlebih dahulu dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Adapun sebagai suatu tindak lanjut terhadap ditetapkan dan diterbitkannya keputusan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan arahan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Ketenagakerjaan No. B.34/NAKER-PHIJSK/I/2017 perihal Penetapan UMSK di Jawa Timur tertanggal 25 Januari 2017

Halaman 20 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



("Surat Kementerian Ketenagakerjaan") (vide bukti P-7), dengan isi sebagai berikut:

- 1) "Sesuai Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 diatur bahwa Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal suatu kabupaten/kota terdapat sektor unggulan sehingga dipandang perlu untuk menetapkan UMSK, akan tetapi belum terdapat asosiasi pengusaha, maka pemerintah daerah khususnya SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus melakukan pembinaan kepada pengusaha sektor unggulan tersebut untuk segera membentuk asosiasi pengusaha;
- 3) **Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK tanpa kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan**;

1.20. Berdasarkan angka 3) dari Surat Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana kami maksudkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan berada dalam pandangan bahwa terkait penentuan UMSK, dalam hal tidak adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan maka **Gubernur yang bersangkutan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan besaran UMSK tersebut**;

1.21. Lebih lanjut, pada contoh kasus kedua kami menemukan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki kesamaan pokok perkara dengan gugatan *a quo* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI terkait perkara yang memiliki kesamaan dengan perkara pada gugatan *a quo*. Adapun berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI dimaksud, dapat diketahui bahwa Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Kota APINDO Batam mendaftarkan gugatan tata usaha negara terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016, tanggal 02 Juni 2016 yang menempatkan Gubernur Kepulauan Riau sebagai tergugat. Adapun perkara tersebut memiliki keserupaan duduk perkara dengan perkara pada gugatan *a quo*, dimana Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016, tanggal 02 Juni 2016 diterbitkan tanpa adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan; Lebih lanjut, pada kasus tersebut, Gubernur kepulauan Riau juga mendasarkan penetapan besaran UMSK Batam tersebut pada; (i) Surat Walikota Batam Nomor: 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016 dan (ii) Berita Acara Rapat Depeko Batam tanggal 28 April 2016 tentang Pembahasan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393a/SET Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2016;

1.22. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam perkara No. 14/G/2016/PTUN-TPI memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) *"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 telah melanggar Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum serta tindakan Diskresi Tergugat mengenai kebijakannya melakukan prosedur penetapan upah tanpa perundingan bipartit juga bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dan*

Halaman 22 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, bahwa Tergugat dianggap sebagai Penengah antara unsur pekerja dan unsur pengusaha selayaknya dapat mempertimbangkan keinginan dari masing-masing pihak agar terwujudnya sistem ketenagakerjaan Kota Batam yang kondusif. Disamping harus mengedepankan keinginan dari para unsur pekerja/buruh diharapkan dapat juga memberikan kepastian hukum bagi unsur pengusaha agar lapangan pekerjaan di Kota Batam tetap tersedia”;

- 2) “Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo menjadi batal dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada.”

1.23. Adapun isi putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 14/G/2016/PTUN-TPI tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1) DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan Penetapan Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

2) DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

3) DALAM POKOK SENGKETA:

Halaman 23 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



- (a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (b) Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;
- (c) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;
- dan
- (d) Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.883.000,-;

1.24. Merujuk pada fakta-fakta di atas, dengan demikian Surat Rekomendasi Walikota Cilegon, Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta Berita Acara Rapat di atas yang menjadi landasan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643- Huk/2016 adalah tidak sah karena dibuat dan diajukan tanpa kewenangan, serta bertentangan dengan PP No. 78/2015 dan Permenaker No. 7/2013. **Oleh karena itu, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terbitnya Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 ternyata telah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78/2015 serta Pasal 13 dan Pasal 14 Permenaker No. 7/2013;**

2. TERGUGAT SELAKU PEJABAT TUN TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN YANG SEWENANG-WENANG

2.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu dasar hukum dan pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 adalah Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tanggal 1 Desember 2016 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, dimana berdasarkan Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/ Disnaker juga

Halaman 24 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa bahan pertimbangan penerbitan Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/ Disnaker tersebut adalah Berita Acara Rapat. Adapun hasil dari pembahasan UMSK berdasarkan Berita Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa UMSK Cilegon 2017 ditambah prosentase kenaikan sesuai kelompok usaha yaitu Kelompok I: 7%; Kelompok II: 5% dan Kelompok III: 3%;
- 2) Bahwa unsur APINDO tidak memberikan usulan besaran kenaikan UMSK tahun 2017 dan tidak menandatangani Berita Acara Rapat;
- 2.2. Lebih lanjut, berdasarkan hal tersebut Walikota Cilegon melalui Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tersebut mengusulkan kenaikan UMSK kepada TERGUGAT sesuai dengan Berita Acara Rapat yaitu Kelompok I: 7%, Kelompok II: 5% dan Kelompok III: 3%.
- 2.3. Bahwa mengacu pada angka 2.1. dan 2.2. di atas, maka Walikota Cilegon sudah sepatutnya menyadari bahwa dengan tidak tercapainya usulan besaran kenaikan UMSK Cilegon tahun 2017 antara APINDO selaku wakil dari asosiasi pengusaha dalam pembahasan UMSK tersebut dengan serikat pekerja/serikat buruh terkait, **maka telah secara nyata bahwa usulan kenaikan UMSK tersebut BUKAN berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Permenaker No. 7/2013;**
- 2.4. Bahwa Walikota Cilegon seharusnya mengerti bahwa dengan tidak diberikannya usulan besaran kenaikan UMSK dan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rapat oleh unsur APINDO, maka pembahasan mengenai penetapan UMSK Cilegon telah mengalami suatu kebuntuan. Dalam menanggapi tidak tercapainya kesepakatan antara APINDO dan serikat pekerja/serikat buruh tersebut, Walikota Cilegon seharusnya menyadari bahwa sebagai Walikota, yang bersangkutan tidak memiliki wewenang untuk memberikan usulan

Halaman 25 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran UMSK Cilegon sebagaimana tercantum dalam Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tersebut kepada TERGUGAT;

2.5. Selain daripada keberatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT melalui gugatan *a quo* terkait keikutsertaan APINDO dalam pembahasan UMSK Cilegon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam bagian D angka 1 huruf (f) sampai dengan huruf (i) gugatan *a quo*, PENGGUGAT juga mengerti bahwa APINDO sendiri juga telah mempertanyakan dasar pengikutsertaan unsur APINDO dalam pembahasan penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017 tersebut dimana APINDO berpendapat bahwa seharusnya asosiasi pengusaha dari sektor bersangkutan yang melakukan suatu perundingan bipartit dengan serikat pekerja/buruh terkait dan bukan dari pihak APINDO, yang merupakan asosiasi pengusaha pada umumnya. Pertanyaan dan keberatan tersebut disampaikan oleh APINDO kepada Depeko Cilegon melalui Surat Dewan Pengurus APINDO Kota Cilegon No. 021/APINDO/CLG/IX.2016 tanggal 21 September 2016 perihal Pembahasan Upah Minimum Sektoral ("**Surat APINDO**");

2.6. Lebih lanjut, kehadiran PENGGUGAT sebagai suatu asosiasi pengusaha dari sektor bersangkutan khususnya sektor logam dasar besi dan baja sudah sepatutnya diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari salah satu anggota PENGGUGAT yaitu PT Krakatau Posco dengan nomor surat 1162/HRGA-KP/II/2013 perihal Rencana Pemborongan Pekerjaan Untuk Kegiatan Penunjang di PT Krakatau Posco tertanggal 22 Maret 2013, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ("**Permenaker No. 19/2012**") mengatur bahwa asosiasi sektor usaha harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui sistem pemborongan pekerjaan. Dalam permohonan pendaftaran perjanjian

Halaman 26 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemborongan tersebut, PT Krakatau Posco telah melampirkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang dibuat dan diterbitkan oleh PENGGUGAT;

- 2.7. Atas surat dari PT Krakatau Posco tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menerbitkan bukti pelaporan pemborongan pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Permenaker No. 19/2012 yang berarti bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengakui keabsahan baik PENGGUGAT sebagai asosiasi sektor usaha serta keabsahan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha yang dibuat dan diterbitkan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah mengetahui dan mengakui kehadiran dan keabsahan PENGGUGAT sebagai suatu asosiasi untuk pengusaha pada sektor usaha khusus atau tertentu yaitu sektor usaha industri logam dasar besi dan baja;
- 2.8. Namun demikian sangat disaksingkan, Depeko Cilegon sebagai bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon memberikan suatu tanggapan atas Surat APINDO melalui Surat No. 560/2672/Depeko tanggal 4 Oktober 2016 perihal Jawaban, dimana Depeko Cilegon mendalilkan bahwa Depeko Cilegon memiliki wewenang untuk menentukan UMSK berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang No. 45/G/2015/PTUN.SRG dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/B/2016/PT.TUN.JKT yang menolak gugatan APINDO terdahulu atas Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.345-Huk/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Cilegon Tahun 2015;
- 2.9. Bahwa sikap Depeko Cilegon tersebut jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan sikap yang diambil oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Kementerian Ketenagakerjaan serta ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013, dimana penentuan UMSK adalah berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan

Halaman 27 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;

2.10. Lebih lanjut, dalam merujuk kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang No. 45/G/2015/PTUN.SRG *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/B/2016/PT.TUN.JKT, Depeko Cilegon seharusnya mengerti bahwa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang No. 45/G/2015/PT TUN SRG *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/B/2016/PT.TUN.JKT tersebut mengabulkan eksepsi atau tangkisan sehingga pemeriksaan perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Serang No. 45/G/2015/PT TUN SRG *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/B/2016/PT.TUN.JKT belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara gugatan;

2.11. Bahwa menanggapi hal tersebut, APINDO juga telah mengirimkan Surat No. 021/APINDO/CLG/XII/2016 Perihal Keberatan Rekomendasi Walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2016 (*vide* bukti P-13) yang ditujukan kepada TERGUGAT yang intinya menyatakan:

- 1) Rekomendasi besaran UMSK sebagaimana tercantum dalam Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan usulan sepihak dari unsur pekerja/buruh dan tidak melalui pembahasan serta tidak ada kesepakatan dengan asosiasi sektor usaha;
- 2) Besaran UMSK sebagaimana tercantum dalam Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker sangat memberatkan mengingat situasi ekonomi nasional dan global yang belum membaik dan disamping itu pula pengelompokan usaha sektoral sebagaimana tercantum dalam Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2355/Disnaker tersebut mencakup seluruh sektor usaha di Cilegon dimana dalam penentuan sektor unggulan tersebut harus melalui penelitian, pengkajian secara komprehensif oleh Depeko dan mengikuti ketentuan Permenaker No. 7/2013 sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Halaman 28 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Terdapat pula Perusahaan di Cilegon yang merupakan anggota APINDO yang berbentuk badan usaha milik negara (i.e PT Krakatau Steel dan group, PELINDO, Indonesia Power, Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, PLN, dll) sehingga apabila terdapat pemborosan biaya perusahaan akibat adanya suatu keputusan yang tidak tepat atau tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dianggap sebagai kerugian negara yang berpotensi resiko pidana pada sumber penerbit keputusan;

2.12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengabaikan Surat No. 021/APINDO/CLG/XII/2016 perihal Keberatan Rekomendasi Walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2016 tersebut dan tetap menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/ Kep.643-Huk/2016 yang menetapkan UMSK Cilegon untuk dipatuhi oleh anggota PENGUGAT padahal di sisi lain Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 diterbitkan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013 yaitu diterbitkan tanpa adanya kesepakatan dari perundingan bipartit antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, menjadikan TERGUGAT sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN yang sewenang-wenang;

3. KEPUTUSAN GUBERNUR NO. 561/KEP.643-HUK/2016 BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMEINE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR)

3.1. Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, menyatakan suatu Keputusan TUN yang dapat digugat adalah Keputusan TUN yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih lanjut penjelasan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B UU PTUN tersebut, menjelaskan lebih rinci mengenai asas-asas umum pemerintah yang baik, antara lain adalah:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan negara;



- 3) Kepentingan Umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Kecermatan; dan
- 8) Akuntabilitas.

3.2. Penjelasan lebih rinci mengenai pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) "**Asas Kepastian Hukum**" adalah asas dalam negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- 2) "**Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
- 3) "**Asas Kepentingan Umum**" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 4) "**Asas Keterbukaan**" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5) "**Asas Proporsionalitas**" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- 6) "**Asas Profesionalitas**" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) "**Asas Kecermatan**" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan



sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- 8) "**Asas Akuntabilitas**" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.3. Bahwa dengan tidak mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam PP No. 78/2015 dan Permenaker No. 7/2013 yaitu Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota **berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan** sebagai landasan peraturan dalam penentuan besaran UMSK, maka secara jelas dan nyata Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 ini telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum

3.4. Bahwa dengan menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 yang menetapkan besaran UMSK Cilegon 2017 yang tidak selaras dengan pengaturan yang tercantum dalam PP No. 78/2015 dan Permenaker No. 7/2013 yang mensyaratkan bahwa besaran UMSK Cilegon 2017 tersebut harus didapatkan **berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan**, maka secara jelas dan nyata Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 ini telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggaraan negara;

3.5. Bahwa dengan menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 yang menetapkan besaran UMSK Cilegon 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini masyarakat



diwakili oleh pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha terkait), dimana berdasarkan pengaturan yang tercantum dalam PP No. 78/2015 dan Permenaker No. 7/2013 yang mensyaratkan bahwa besaran UMSK Cilegon 2017 tersebut harus didapatkan **berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan**, maka Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 ini telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas akuntabilitas;

3.6. Bahwa dengan menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 yang tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tersebut, maka Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 ini telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

3.7. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas, telah terlihat secara jelas dan terang bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dalam hal ini meliputi **asas kepastian hukum dan/atau asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan, dan/atau asas akuntabilitas**;

3.8. **Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, sehingga sangat beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 dengan segala akibat hukumnya;**

4. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENGELUARKAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR NO. 561/KEP.643-HUK/2016

4.1. Mengingat bahwa Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016

Halaman 32 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa pada dasarnya adalah suatu Keputusan TUN yang bersifat final dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 walaupun dilain sisi Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643- Huk/2016 telah diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara yang melanggar wewenang dan prosedur yang telah secara tegas, terang dan jelas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013, oleh karena itu PENGGUGAT berpendapat bahwa apabila Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tetap harus dilaksanakan oleh anggota PENGGUGAT sesuai dengan tanggal berlakunya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016, maka hal itu tentunya merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan akan menimbulkan kerugian bagi anggota PENGGUGAT apabila anggota PENGGUGAT tidak melaksanakan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016;

- 4.2. Adapun bentuk kerugian tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU No. 13/2003**"), dimana diatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSK yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 185 UU No. 13/2003 tersebut mengatur lebih lanjut bahwa:

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

- 4.3. Dengan demikian, maka sangat beralasan **bilamana dilakukan penundaan pelaksanaan** atas Keputusan Gubernur No. 561/Kep. 643-Huk/2016 untuk menghindari sanksi sebagaimana dijelaskan di atas mengingat terdapat kecacatan formil dalam penerbitan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643- Huk/2016 tersebut;
- 4.4. Lebih lanjut, terkait penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur No.

Halaman 33 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



561/Kep.643-Huk/2016 yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa:

Ayat (2): *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Ayat (3): *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa."*

- 4.5. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT melalui gugatan *a quo* memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, PENGGUGAT Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus:

PERMOHONAN/PETITUM

Dalam Permohonan Penundaan

Memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017; dan
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap termuat seluruhnya dalam **Eksepsi dan Jawaban** perkara ini. Bahwa Penggugat adalah Asosiasi Industri Besi dan **Baja/The Indonesian Iron & Steel Industry Association ("IISIA")**, suatu badan hukum perdata berdasarkan Akta Pendirian Asosiasi Industri Besi dan Baja/ The Indonesian Iron & Steel Industry Association No. 1 tertanggal 1 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 129.AH.01.06. Tahun 2009 tentang Pengesahan Asosiasi tertanggal 4 Desember 2009, berkedudukan di Wisma Baja Lantai 10 Krakatau Steel Building Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 54, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini dikuasakan/diwakili oleh kuasanya masing-masing Irawati Hermawan, S.H.,C.N,M.H., Cornelius Beny Juniarto, S.H, Albert Jardin S. Bahar, S.H, Maylanie Natalie P, S.H.,

Halaman 35 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Raden Roro Widi Astuti, S.H., Stefanus Brian Audyanto, S.H., MBA., Jamal Rizki, S.H., M.H., Anthony Pratama Chandra, S.H., M.Kn., Ammar, S.H., M.H., Fradella Nainggolan, S.H., M.H., Lie Yessica Sutanto, S.H., M.H., dan Michael Alexander Hadjoh, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hermawan Juniarto, seluruhnya warga Negara Indonesia, beralamat di The Energy Building Lantai 52, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 11A, Jakarta 12190;

2. Bahwa gugatan PENGUGAT aquo pada pokoknya, dengan Petitum/Tuntutan ;

Dalam penundaan:

Memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) terhadap perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang

Halaman 36 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017; dan;

- 3) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;
3. Bahwa Tentang **Penundaan Pelaksanaan** Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) terhadap perkara a quo, yang **dimohonkan** oleh PENGGUGAT, kami sampaikan :
 - 1) Bahwa gugatan **tidak menunda** atau **menghalangi** dilaksanakannya objek sengketa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - 2) Objek sengketa **sudah** berjalan dan saat ini **sedang dilaksanakan** untuk pedoman penggajian bagi Pengusaha dan para karyawannya oleh **para perusahaan** yang masuk dalam kategori sektoral sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa;
 - 3) Sampai saat ini **tidak pernah terjadi gejolak** atau **hambatan** baik hambatan bidang produksi maupun hal lainnya;
 - 4) Dengan demikian **sangat tidak beralasan** bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **mengabulkan permohonan** PENGGUGAT untuk **menunda** pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 a quo;
4. Bahwa Penggugat adalah Asosiasi Industri Besi dan Baja/***The Indonesian Iron & Steel Industry Association ("IISIA")***, mengajukan **Permohonan Pendaftaran IISIA, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tanggal 11 Januari 2017;**
5. Bahwa objek sengketa **tidak ditujukan secara individual** kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi **ditujukan secara umum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan-perusahaan **yang ada diwilayah** Kota Tangerang dan Kota Cilegon untuk pemberlakuan tahun 2017;

6. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara **yang** mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, dengan besaran nilai tertentu dan bagi **para** perusahaan-perusahaan yang berada diwilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017;
7. Bahwa Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa) adalah merupakan **pengaturan yang bersifat umum untuk pedoman penggajian karyawan para perusahaan yang ada diwilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017**, yang kekuatan berlakunya **mengikat setiap orang**, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung **norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang** yang terkena oleh Keputusan aquo;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang **tidak termasuk** dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang **bersifat umum, sedangkan** yang dimaksud dengan **pengaturan yang bersifat umum** ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan **berlakunya mengikat setiap orang**, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena Eksepsi ini mengenai **Kompetensi Absolut, Pengadilan wajib** memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;
9. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Halaman 38 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan aquo yang menjadi objek gugatan **tidak memenuhi unsur** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara **yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan** di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili** perkara ini sehingga gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima**;

10. Bahwa **Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia** merupakan organisasi berbadan hukum yang **hanya** suatu wadah dan merupakan induk bagi seluruh produsen besi baja Indonesia, baik secara badan usaha sendiri maupun tergabung dalam suatu asosiasi besi baja di Indonesia, **"bukan"** perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang **penggajiannya menggunakan objek sengketa** sebagai acuan dalam penggajian, sehingga **sangat beralasan** bahwa **Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia tidak mempunyai dampak kerugian langsung** secara finansial apapun, akibat dari terbitnya keputusan aquo, namun dampak tersebut **dapat terlihat** pada perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan keputusan aquo untuk dijadikan dasar penggajian bagi para buruh/karyawan di wilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon;
11. Bahwa **Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia** dalam gugatannya **tidak menerangkan** dan **tidak memiliki Persona Standy in Judicio** serta **tidak mencantumkan** adanya **delegatif secara tertulis** dari para perusahaan yang menjadi anggotanya yang tergabung dalam asosiasi **di Wilayah Cilegon untuk mengajukan** gugatan sehingga kedudukan PENGUGAT **tidak jelas** untuk **mewakili siapa** dan **untuk kepentingan siapa**, sehingga **tidak dapat dibuktikan** bahwa adanya kerugian (Causa) yang dialami oleh PENGUGAT atas terbitnya objek sengketa;
12. Bahwa obyek sengketa **a quo**, terdapat **persamaan kasus dan identik** dengan perkara nomor **15/G/2014/PTUN-SRG**, dan Perkara nomor :

Halaman 39 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



45/G/2015/PTUN-SRG yang telah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan "Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut Pengadilan", "menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima", maka kami mohon putusan yang adil menurut hukumnya:

13. Dengan demikian disimpulkan:

- 1) **Keputusan Gubernur Banten** (Objek sengketa) merupakan :
 - Pengaturan yang **bersifat umum**, **bukan** Keputusan yang **bersifat individual**;
 - **Hanya mengatur** tentang Upah Minimum Sektoral yang diperuntukan para perusahaan **yang ada diwilayah** Kota Tangerang dan Kota Cilegon untuk pemberlakuannya pada tahun 2017, dengan besaran nilai tertentu;
 - **Tidak menunjuk** kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi **hanya berlaku** untuk kelompok dan jenis perusahaan sektoral yang berada diwilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon;
 - **Tidak mengenai/tidak ditujukan** kepada Badan Hukum, yang bernama **Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia**;
- 2) Objek gugatan **tidak memenuhi unsur** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara **yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan** di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Tidak **jelas** dasar Hukumnya (**Obscuur Liebel**), **In Konsisten**, **Keliru dan Cacat Hukum**, serta tidak berdasarkan Hukum;
- 4) Tidak **berasal** dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa lebih dari itu, gugatan para PENGGUGAT aquo, **tidak menunda** pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
- 6) PENGGUGAT Tidak **memiliki Persona Standy in Judicio** karena:
 - a. **Tidak jelas dari siapa** dan **mewakili siapa** untuk melakukan gugatan, apakah mewakili **Asosiasi Industri Besi dan Baja**

Halaman 40 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Indonesia atau mewakili perusahaan perusahaan yang ada diwilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon;

b. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

c. Dengan demikian PENGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo;

14. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Serang **berdasarkan kewenangan absolut berwenang tidak untuk memeriksa dan mengadili** perkara ini sehingga gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima**;

15. Kiranya sangat beralasan, **dimohon** putusan **tanpa memeriksa pokok perkara** ini;

16. Dengan demikian, gugatan PENGUGAT, serta merta menjadi :

- 1) Tidak **jelas** dasar Hukumnya (**Obscuur Liebel**), **In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum**, serta tidak berdasarkan Hukum ;
- 2) Tidak merupakan keputusan Tata Usaha Negara sehingga **kompetensi absolut** pengadilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang** untuk **memeriksa dan mengadili** perkara ini;
- 3) **Tidak berasal** dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- 4) **Tidak** beralasan, **tidak** berdasarkan hukum;
- 5) Bahwa lebih dari itu, gugatan PENGUGAT aquo, **tidak** menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
- 6) **Menolak** hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

17. Bahwa **sangatlah** beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang **menyatakan** Gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)**, dan **tidak memenuhi syarat-syarat formil** berperkaranya di Pengadilan;

18. Hal-hal lain menurut hukumnya;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT sangat **keberatan dan menolak** seluruh Gugatan PENGUGAT dengan alasan hukum sesuai Eksepsi dan Jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan PENGUGAT, **tidak sejalan** dan bahkan **bertentangan** antara Posita dengan Petitem;
3. Bahwa TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam menetapkan objek sengketa Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, sama sekali **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Overheidsdaad**), dalam penetapan, karena **sudah** memenuhi tahapan dan persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT **keliru, tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat formil** sebagai keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat dipengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa tentang Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, sebagai objek sengketa yang menyebutkan **"merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Final"** namun **fakta hukumnya** PENGUGAT mengakui dan dituliskan dalam gugatannya dalam halaman 6, bahwa objek sengketa **tidak ditujukan secara langsung** kepada PENGUGAT sehingga objek sengketa tidak bersifat **Individual**, tetapi **bersifat umum**;
6. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang jenis merupakan **pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan**

Halaman 42 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



yang bersifat individual, karena keputusan aquo mengatur tentang Upah Upah Minimum Sektoral yang diperuntukan bagi para perusahaan **yang ada diwilayah** Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, dengan besaran nilai tertentu;

7. Keputusan (Objek sengketa), tidak ditujukan secara individual kepada orang atau perusahaan-perusahaan tertentu tetapi **ditujukan secara umum** kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi Kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa;
8. Bahwa objek sengketa, merupakan Keputusan yang **tidak bersifat individual tertuju pada orang tertentu** melainkan merupakan **pengaturan yang bersifat umum**, merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang **dituangkan** dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya **mengikat setiap orang**, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung **norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang** yang terkena oleh Keputusan aquo;
9. Bahwa objek sengketa **hanya dijadikan pedoman** atau **rujukan** untuk besaran pengupahan Upah Minimum Sektoral yang diperuntukan bagi para perusahaan **yang ada diwilayah** Kota Tangerang dan Kota Cilegon untuk tahun 2017, dengan besaran nilai tertentu;
10. Bahwa pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan **berlakunya mengikat setiap orang**, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung **norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena** oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
11. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan aquo yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek

Halaman 43 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



sengketa atau yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

12. Sehingga Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, karena eksepsi ini mengenai kompetensi absolut. Pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa pokok perkara;

13. Bahwa kemudian Pada tahun 2014 dan pada tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pernah memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-SRG, dan Perkara nomor : 45/G/2015/PTUN-SRG, adalah terdapat persamaan kasus dan identik dengan objek sengketa yang saat ini diperiksa dan diadili dalam perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN-SRG yaitu 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota

Halaman 44 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, yang amar putusannya mengatakan bahwa Keputusan objek sengketa **bersifat umum** dan oleh karenanya **tidak memenuhi unsur sifat individual**, sehingga dengan demikian maka Keputusan objek sengketa **telah tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan** sengketa dalam perkara ini;

14. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa adalah **menjalankan kewenangan delegatif** yang diberikan oleh Undang-undang sehingga **tidak ada alasan** bagi TERGUGAT untuk **tidak menetapkan** objek sengketa **sepanjang** persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-undang **telah dipenuhi**;
15. Bahwa PENGUGAT merasa keberatan terhadap rekomendasi yang disampaikan Walikota Cilegon ke Gubernur Banten untuk penetapan objek sengketa, maka seharusnya PENGUGAT juga menggugat Walikota Cilegon secara bersama-sama, dan Walikota Cilegon **seharusnya dimasukkan** sebagai pihak dalam gugatan ini, oleh karenanya gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT **menjadi kurang pihak**;

TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR: 561/Kep.643-Huk/2016, TANGGAL 21 DESEMBER 2016, TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA TANGERANG DAN KOTA CILEGON TAHUN 2017;

1. Bahwa PENGUGAT **mendalilkan Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia**, dalam objek sengketa **bertentangan** dengan peraturan

Halaman 45 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku, Sewenang-wenang, Bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Permohonan agar Pengadilan TUN mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan penetapan objek sengketa a quo;

2. Bahwa Gubernur Banten (TERGUGAT) menetapkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, adalah :

- 1) **Tidak ditujukan** kepada Asosiasi Industri Besi Dan Baja Indonesia/ The Indonesian Iron & Steel Industry Association karena merupakan organisasi berbadan hukum yang **“hanya”** suatu wadah dan merupakan induk bagi seluruh produsen besi baja Indonesia, baik secara badan usaha sendiri maupun tergabung dalam suatu asosiasi besi baja di Indonesia, **“bukan”** perusahaan yang memiliki karyawan/pekerja yang **penggajiannya menggunakan** objek sengketa sebagai acuan dalam penggajian;
- 2) Asosiasi Industri Besi Dan Baja Indonesia/ The Indonesian Iron & Steel Industry Association **bukan** merupakan perusahaan yang menggunakan objek sengketa;
- 3) Asosiasi Industri Besi Dan Baja Indonesia/ The Indonesian Iron & Steel Industry Association **tidak mempunyai kerugian apapun** atas terbitnya objek sengketa;
- 4) **Ditujukan** kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Cilegon yang kelompoknya ada pada objek sengketa;
- 5) **Sangat beralasan** bahwa Asosiasi Industri Besi Dan Baja Indonesia/ The Indonesian Iron & Steel Industry Association **tidak mempunyai dampak kerugian langsung** secara finansial apapun, akibat dari terbitnya keputusan aquo;

Halaman 46 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PENGGUGAT jika merasa keberatan kepada rekomendasi Walikota Cilegon, **seharusnya** PENGGUGAT juga menggugat Walikota Cilegon, dan memasukan Walikota Cilegon **sebagai pihak** dalam gugatan ini, maka gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT **menjadi kurang pihak**;
4. Bahwa TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam menetapkan objek sengketa sama sekali **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Overheidsdaad**), karena TERGUGAT (Gubernur Banten) dalam penetapan **Keputusan Gubernur Banten** Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, **sudah** memenuhi tahapan dan persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa **didasarkan atas permohonan** yang disampaikan **Walikota Cilegon** dengan surat nomor 560/2355/Disnaker, Perihal **Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, tanggal 01 Desember 2016, tidak atas kemauan sendiri** dari TERGUGAT tetapi **semata-mata** merupakan **pelaksanaan** amanat dari pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan *Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*, sehingga penetapannya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang baik dan **benar** menurut **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**;
6. Penetapan Upah Minimum Sektoral oleh TERGUGAT (Gubernur Banten) baik penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Maupun



Penetapan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota, sudah sesuai dengan ketentuan tersebut tertuang atau terdapat dalam;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) yang Berbunyi;

– Pasal 49 Ayat (1) "Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";

– Pasal 49 ayat (2) "Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya";

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) yang Berbunyi;

– Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (ayat (3) disepakati oleh "**Asosiasi Perusahaan dan pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan**";

– Hasil Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar UMSP dan/atau UMSK;

7. Bahwa PENGGUGAT dalam menetapkan objek sengketa sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan maka supaya **jelas** dan **terang** maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa **sebelum** dilakukan penetapan objek sengketa, TERGUGAT **terlebih dahulu** menetapkan Upah Minimum Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.539-Huk/2016, tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2017;-----

- 2) Bahwa **setelah** menetapkan Upah Minimum Provinsi, TERGUGAT **menetapkan** upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan memperhatikan Rekomendasi Bupati/Walikota yang dituangkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.553-Huk/2016, Tanggal 23 November 2016, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten;
- 3) Bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sudah melalui tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
- 4) Bahwa TERGUGAT, **dapat** menetapkan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/ Kota atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, sehingga TERGUGAT menetapkan UMSK berdasarkan usulan dari ;
 - a. Adanya Surat dari Walikota Cilegon yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 560/2355/Disnaker, Perihal **Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, tanggal 01 Desember 2016**, yang isinya antara lain mengusulkan besaran Upah Minimum Sektorial Kota Cilegon Tahun 2017 adalah:
 - Kelompok I : Kenaikan 7 % dari UMK 2017;
 - Kelompok II : Kenaikan 5 % dari UMK 2017;
 - Kelompok III : Kenaikan 3 % dari UMK 2017;
 - b. Usulan yang disampaikan oleh Walikota Cilegon tersebut juga **melampirkan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota**

Halaman 49 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilegon "**Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon**"

- c. Dewan Pengupahan Kota Cilegon dalam melakukan pembahasan UMSK Kota Cilegon tahun 2017, telah memfasilitasi perundingan bipartit antara serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia ("**APINDO**"), karena "**PENGGUGAT**" (Asosiasi Industri Besi dan Baja) **belum terdaftar** di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
- d. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Asosiasi Industri Besi dan Baja/*The Indonesian Iron & Steel Industry Association* ("**IISIA**"), mengajukan **Permohonan Pendaftaran IISIA, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tanggal 11 Januari 2017** ;
- e. Bahwa **PENGGUGAT**, pada saat proses Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 pada tanggal 1 Desember 2016, Penggugat belum menjadi Asosiasi yang **Terdaftar** di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tidak bisa mengundang atau mengikutsertakan dalam Pembahasan Upah Minimum Sektoral untuk Tahun 2017;
- f. Adanya Surat dari **Walikota** Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 561/3483-Disnaker/2016, Perihal **Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017, tanggal 21 November 2016**, yang isinya antara lain mengusulkan besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tangerang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- Sektoral I = UMK Kota Tangerang 2017 + 15 %;
 - Sektoral II = UMK Kota Tangerang 2017 + 10 %;
 - Sektoral III = UMK Kota Tangerang 2017 + 5 %;
 - Sektoral IV = UMK Kota Tangerang 2017 + 3.1 %;



- Untuk perusahaan yang sudah menyerahkan kesepakatan UMSK dengan SP/SB, kami mengusulkan :
Sektoral V = UMSK sesuai kesepakatan;
- g. Usulan yang disampaikan oleh Walikota Tangerang tersebut juga **melampirkan** Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupah Kota (DEPEKO) Tangerang dengan nomor : 561/7850-Disnaker/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Depeko dan Rekomendasi UMSK Tahun 2017;
- 5) Bahwa pengelompokan jenis usaha perusahaan, dalam Sektoral masing-masing **bukan kewenangan Gubernur** tetapi merupakan kewenangan pada tingkat Kota Tangerang dan Kota Cilegon, sehingga TERGUGAT menetapkan objek sengketa **tidak menyalahi** peraturan perundang-undang;
- 6) Bahwa penetapan objek sengketa, TERGUGAT **tidak merubah** atau **mengganti usulan** dari **Walikota Cilegon dan Walikota Tangerang**, sehingga TERGUGAT menetapkan objek sengketa tersebut **hanya** merupakan **kewenangan** yang bersifat **delegatif** menurut undang undang yang **harus dilaksanakan**;
- 7) Bahwa pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2007 oleh Kota Cilegon, **sudah** merupakan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan asosiasi serikat buruh, sehingga jika PENGUGAT merasa dirugikan oleh pengelompokan tersebut, seharusnya PENGUGAT melakukan gugatan kepada **Walikota Cilegon**, dengan demikian gugatan PENGUGAT **kurang pihak** dan **salah alamat**;
- 8. Bahwa tentang Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 sebagai objek sengketa yang menyebutkan

Halaman 51 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



" merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual, final", lagi lagi menunjukan, **ketidak mengerti** dan **ketidakpahaman** PENGUGAT terhadap pengertian keputusan Tata Usaha Negara **yang dapat digugat** di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Keputusan Gubernur Banten (objek sengketa), **tidak ditunjukan secara individual** kepada orang atau perusahaan-perusahaan tertentu tetapi **ditunjukan secara umum** kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa;
- 2) Bahwa objek sengketa merupakan :
 - **Pengaturan** tentang Upah Minimum bagi Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III di Wilayah Kota Cilegon untuk Tahun 2017, dengan besaran nilai tertentu **tidak menunjuk** kepada perusahaan-perusahaan tertentu tetapi hanya berlaku **umum untuk kelompok dan jenis perusahaan tertentu dan berlaku di seluruh Kota Cilegon**;
 - Keputusan yang **tidak bersifat individual** yang tertuju pada **orang tertentu** melainkan merupakan **pengaturan yang bersifat umum**, yang merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang **dituangkan** dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya **mengikat setiap orang**, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung **norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang** yang terkena oleh Keputusan aquo;
- 3) Bahwa **pengaturan yang bersifat umum** ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan **berlakunya mengikat setiap orang**, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----



- 4) Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan **tidak memenuhi unsur** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara **yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan** di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **kewenangan absolut** Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili** perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima**;
9. Kemudian uraian PENGGUGAT didalam posita sangat **tidak beralasan** dan bahkan **cenderung mengada ada**, dan terlihat **ketidak mengertian** PENGGUGAT terhadap objek sengketa, maka perlu kami jelaskan agar dapat menjadi terang dan jelas yaitu :
- 1) Bahwa Objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, adalah pengaturan tentang upah bagi industri sektoral diwilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, dan didalamnya tidak ada jenis perusahaan yang masuk kepada kategori perusahaan industri Besi dan Baja sehingga kepastian hukum pelaksanaan objek sengketa sangat tidak beralasan;
- 2) Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektorial Kota Cilegon Tahun 2017, **hanya** berlaku untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon **tidak ada hubungannya** dengan objek sengketa karena objek sengketa hanya digunakan untuk penggajian bagi perusahaan yang masuk kepada kategori sektoral sebagaimana yang tercantum dalam lampiran objek sengketa;

3) Bahwa Objek sengketa ditetapkan oleh Gubernur Banten (TERGUGAT), sudah memenuhi tahapan tahapan dan ditetapkan **tidak semata mata** keinginan dari TERGUGAT sendiri, tetapi dikarenakan adanya usulan dari :

- **Walikota Tangerang** yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 561/3483-Disnaker/2016, Perihal **Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang Tahun 2017, tanggal 21 November 2016**, dengan melampirkan **Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Tangerang** nomor 561/7850-Disnaker/2016, tanggal 21 November 2016, perihal Laporan Hasil Rapat dan Rekomendasi UMSK Tahun 2017;
- Walikota Cilegon yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 560/2355-Disnaker, Perihal **Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, tanggal 01 Desember 2016**;
- Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mengirimkan Nota Dinas dengan Nomor : 561/2990-DKT/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017;

Halaman 54 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Penetapan objek sengketa oleh TERGUGAT, **tidak dapat** dikatakan PENGUGAT dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa, karena PENGUGAT **hanya** suatu wadah dan merupakan induk bagi seluruh produsen besi baja Indonesia, baik secara badan usaha sendiri maupun tergabung dalam suatu asosiasi besi baja di Indonesia, **tidak** menggunakan objek sengketa dalam penggajian karyawannya **bukan** perusahaan yang masuk dalam kategori sektoral sebagaimana yang tercantum dalam lampiran objek sengketa;
- 5) Bahwa Penetapan Objek sengketa PENGUGAT **salah kaprah** memahami suatu peraturan perundangan khususnya penetapan objek sengketa;
- 6) Bahwa TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa **tidak ada satupun** amanat dalam peraturan perundang-undangan yang **harus terlebih dahulu dirundingkan, dibicarakan atau disepakati** terlebih dahulu dengan PENGUGAT, **yang ada hanya** Gubernur (TERGUGAT) **menetapkan** objek sengketa **atas rekomendasi** Rekomendasi dari Walikota Tangerang dan Walikota Cilegon, serta;
- 7) Dengan demikian TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa tetapi melalui tahapan tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan sehingga TERGUGAT dalam menetapkan objek sengketa **tidak sewenang wenang**, sesuai dengan prinsip keadilan dan memenuhi asas asas Umum Pemerintahan yang Baik;
10. Tentang **Penundaan pelaksanaan** keputusan aquo yang **dimohonkan** oleh PENGUGAT, maka kami sampaikan bahwa :
 - 1) Gugatan **tidak menunda** atau **menghalangi** dilaksanakannya objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah



Minimum Sektorial Kota Cilegon Tahun 2017 aquo, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2) **Tidak terdapat** keadaan **yang mendesak** untuk **menunda** pelaksanaan Objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektorial Kota Cilegon Tahun 2017 aquo;
 - 3) Objek sengketa **sudah** berjalan dan saat ini **sedang dilaksanakan** untuk pedoman penggajian para karyawannya oleh **para perusahaan** yang masuk dalam kategori sektorial sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa, dan sampai saat ini **tidak terjadi gejolak** atau **hambatan** baik hambatan bidang produksi maupun hal lainnya;
 - 4) Dengan demikian **sangat tidak beralasan** bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **mengabulkan permohonan** PENGUGAT untuk **menunda** pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektorial Kota Cilegon Tahun 2017 aquo;
11. Bahwa **disimpulkan**, gugatan PENGUGAT, serta merta menjadi :
- 1) **Tidak jelas** dasar Hukumnya (**Obscuur Liebel**), **In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum**, serta tidak berdasarkan Hukum ;
 - 2) **Tidak jelas gugatannya** karena antara Posita dengan Petitum tidak sejalan dan bertentangan satu dengan yang lainnya;



- 3) **Tidak** berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, aquo;
- 4) **Tidak** beralasan, dan **tidak** berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa Keputusan Gubernur Banten, Aquo, **tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan tersebut untuk kepentingan umum (**Freies Ermessen**), dan **tidak** menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain menurut Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- 7) Kiranya sangat beralasan, **dimohon** putusan **tanpa memeriksa pokok perkara** ini;
- 8) Sehingga **sangat beralasan** pula, jika TERGUGAT (Gubernur Banten), menolak seluruh gugatan PENGUGAT dan atau menyatakan gugatan **tidak dapat diterima** (**NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**);
- 9) Bahwa lebih dari itu, gugatan PENGUGAT aquo, **tidak** menunda pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara;
- 10) **Menolak** hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;
- 11) Vide. PUTUSAN Nomor : 15/G/2014/PTUN-SRG, Tanggal 1 Juli 2014 dan PUTUSAN Nomor 45/G/2015/PTUN-SRG, atas Masalah Hukum yang Sama;

I. **SEBELUM POKOK PERKARA**

DALAM EKSEPSI, Tanpa memeriksa Pokok Perkara:

1. **Menerima** seluruh Eksepsi TERGUGAT, sebagai eksepsi yang baik dan benar menurut hukum;
2. **Menyatakan** bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang **bersifat umum** (**Freies Ermessen**), **tidak termasuk** dalam keputusan tata usaha negara yang **dapat disengketakan** di Peradilan Tata Usaha



Negara, sehingga **Kewenangan Absolut** Pengadilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektorial Kota Cilegon Tahun 2017, aquo:

- 1) **Tidak ditujukan secara individual** atau kepada perusahaan-perusahaan tertentu;
- 2) **Pengaturannya bersifat umum, tidak menunjuk** kepada perusahaan-perusahaan tertentu dan dijadikan pedoman penggajian karyawan para perusahaan yang ada diwilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon;
- 3) **Ditujukan secara umum hanya ditujukan** kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria sektoral sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa;
- 4) Dan atau menyatakan Gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)**, **tanpa memeriksa Pokok Perkara:**
 3. **Menyatakan** dengan suatu "**Putusan Sela**" bahwa **Kewenangan absolut** Pengadilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili** perkara ini;
 4. **Menyatakan** bahwa gugatan PENGGUGAT **tidak jelas** dasar Hukumnya (**Obscuur Liebel**), **Keliru dan Cacat Hukum**, serta tidak memenuhi syarat formil berperkara di muka pengadilan;
- **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**
 - Menolak** permohonan penundaan **Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektorial Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan**

Halaman 58 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017, aquo karena tidak beralasan dan mengganggu kepastian hukum dan Kepentingan Umum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima** seluruh Jawaban TERGUGAT (Gubernur Banten), sebagai jawaban yang baik dan benar;
2. **Menolak** seluruh gugatan PENGGUGAT, karena :
 - 1) Objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat dipengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual yang ditujukan pada orang tertentu, atau perusahaan tertentu tetapi hanya menentukan besaran nilai tertentu yang dijadikan dasar penggajian bagi perusahaan di wilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon untuk Tahun 2017;
 - 2) Objek sengketa merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan aquo;
 - 3) Objek sengketa hanya dijadikan pedoman atau rujukan untuk besaran pengupahan bagi Industri yang masuk kategori sektoral, sebagaimana tercantum dalam lampiran pada objek sengketa untuk Tahun 2017;
 - 4) Objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5

Halaman 59 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **kewenangan absolut** Peradilan Tata Usaha Negara Serang **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili** perkara ini;

- 5) Obyek sengketa yang ditetapkan **sudah dilakukan melalui tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan seperti:**
- Adanya Surat dari Walikota Cilegon yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 560/2355/Disnaker, Perihal **Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, tanggal 01 Desember 2016**, yang isinya antara lain mengusulkan besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 adalah:
 - Kelompok I : Kenaikan 7 % dari UMK 2017;
 - Kelompok II : Kenaikan 5 % dari UMK 2017;
 - Kelompok III : Kenaikan 3 % dari UMK 2017;
 - Usulan yang disampaikan oleh Walikota Cilegon tersebut juga melampirkan **Berita** Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon "Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon";
 - Dewan Pengupahan Kota Cilegon dalam melakukan pembahasan UMSK Kota Cilegon tahun 2017, telah memfasilitasi perundingan bipartit antara serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia ("**APINDO**"), karena "**PENGGUGAT**" (Asosiasi Industri Besi dan Baja) **belum terdaftar** di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
 - Bahwa **PENGGUGAT** adalah Asosiasi Industri Besi dan Baja/*The Indonesian Iron & Steel Industry Association* ("**IISIA**"), mengajukan **Permohonan Pendaftaran IISIA, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tanggal 11 Januari 2017**;
 - Bahwa **PENGGUGAT**, pada saat proses Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 pada tanggal 1 Desember 2016, Penggugat belum menjadi Asosiasi yang

Halaman 60 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon **tidak bisa mengundang atau mengikutsertakan dalam Pembahasan Upah Minimum Sektroal untuk Tahun 2017;**

f. Adanya Surat dari **Walikota** Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 561/3483-Disnaker/2016, Perihal **Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017, tanggal 21 November 2016,** yang isinya antara lain mengusulkan besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tangerang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Sektoral I = UMK Kota Tangerang 2017 + 15 %;
- Sektoral II = UMK Kota Tangerang 2017 + 10 %;
- Sektoral III = UMK Kota Tangerang 2017 + 5 %;
- Sektoral IV = UMK Kota Tangerang 2017 + 3.1 %;
- Untuk perusahaan yang sudah menyerahkan kesepakatan UMSK dengan SP/SB, kami mengusulkan : Sektoral V = UMSK sesuai kesepakatan;

g. Usulan yang disampaikan oleh Walikota Tangerang tersebut juga **melampirkan** Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupah Kota (DEPEKO) Tangerang dengan nomor : 561/7850-Disnaker/2016, tanggal 21 November 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Depeko dan Rekomendasi UMSK Tahun 2017;

6) Penetapan objek sengketa **tidak harus terlebih dahulu** dirundingkan, dibicarakan atau disepakati dengan PENGUGAT, **yang ada hanya** Gubernur (TERGUGAT) **menetapkan** objek sengketa **atas Rekomendasi** Rekomendasi dari Walikota Tangerang dan Walikota Cilegon;

3. **Menolak** semua tuntutan PENGUGAT yang lain dan selebihnya karena **tidak jelas dasar hukumnya;**

4. **Dan atau** menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD**), karena Keputusan Gubernur Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 aquo, telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan **Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik** (AAUPB) dan **tidak melanggar hukum**;

5. **Menolak** permohonan **penundaan** atau yang **menghalangi** dilaksanakannya objek sengketa, karena **Tidak terdapat** keadaan yang mendesak untuk **penundaan**, **sudah** berjalan dan dilaksanakan oleh **para perusahaan** serta sampai saat ini **tidak terjadi gejolak** atau **hambatan** baik hambatan bidang produksi maupun hal lainnya;
6. **Membebaskan** seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;
7. Dan atau, yang Mulia Majelis Hakim jika Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 26 April 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Mei 2017, Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 58, sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kota Cilegon Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2016 dan Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kota

Halaman 62 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2016, Pengelompokan Dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017 serta Lampiran II Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kota Cilegon Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2016, Pengelompokan Dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi);

2. P – 2 : Akta Pendirian Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia / The Indonesian Iron And Steel Industry Association (IISIA) Nomor: 01, tanggal 1 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Anggaran Rumah Tangga IISIA, tanggal 12 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-129.AH.01.06. Tahun 2009 Tentang Pengesahan Aosiasi, tanggal 4 Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Risalah Rapat Executive Committee The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat Keputusan Chairman The Indonesian Iron And Steel Industry Association (IISIA) Tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Periode 2013-2017, Nomor: 016/INT.IISIA-KEP/I/2014, tanggal 22 Januari 2014 dan Lampiran I SK Chairman IISIA Tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Periode 2013-2017, No. 016/INT.IISIA-KEP/I/2014, Struktur Organisasi IISIA 2013-2017 serta Lampiran II SK Chairman IISIA, No. 016/INT.IISIA-KEP/I/2014, Susunan Pengurus IISIA Periode 2013-2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon “Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon”, tanggal 1 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
8. P – 8 : Surat dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B.34/NAKER-

Halaman 63 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHIJSK/I/2017, tanggal 25 Januari 2017, Hal Penetapan UMSK di Jawa Timur, ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (fotokopi dari fotokopi);

9. P – 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 14/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 14 Desember 2016 (print out);
10. P – 10 : Surat dari Dewan Pengurus Kota Apindo Cilegon Nomor: 021/APINDO/ CLG/IX/2016, tanggal 21 September 2016, Hal Pembahasan UMSK, ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 11 : Surat dari Direktur HR & GA PT. Krakatau Posco Nomor: 1162/HRGA-KP/ II/2013, tanggal 22 Maret 2013, Perihal Rencana Pemborongan Pekerjaan untuk Kegiatan Penunjang di PT. Krakatau Posco, ditujukan kepada Kadis Tenaga Kerja Kota Cilegon (fotokopi dari fotokopi);
12. P – 12 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor: 560/820/Hubin tanggal 28 Maret 2013, perihal Bukti Pelaporan Pemborongan Pekerjaan, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Krakatau Posco (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor: 560/2672/ Depeko, tanggal 4 Oktober 2016, perihal Jawaban, ditujukan kepada Ketua Apindo Cilegon (fotokopi dari fotokopi);
14. P – 14 : Surat dari Dewan Pengurus Kota Apindo Cilegon Nomor: 021/APINDO/ CLG/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016, Perihal Keberatan Rekomendasi Walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2017, ditujukan kepada Plt. Gubernur Banten (fotokopi dari fotokopi);
15. P – 15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/G/2012/ PTUN.SRG, tanggal 10 Juli 2012 (print out);
16. P – 16 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.539-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
17. P – 17 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten

Halaman 64 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, tanggal 23 November 2016 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 23 November 2016 (fotokopi dari fotokopi);

18. P – 18 : Surat dari Walikota Cilegon Nomor: 560/2355/Disnaker, tanggal 1 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten Up. Dewan Pengupahan Provinsi Banten (fotokopi);
19. P – 19 : Daftar Anggota IISIA , tanggal 15 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 001/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. HWA LIEN STEEL FACTORY (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 002/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. INTER WORLD STEEL MILS INDONESIA (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 22 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 003/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. LAUTAN STEEL INDONESIA (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 004/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. KRAKATAU WAJATAMA (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P – 24 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 005/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. KRAKATAU OSAKA STEEL (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 006/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. XIN YUAN STEEL INDONESIA (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 007/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. CIGADING HABEAM STEEL (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P – 27 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 008/SUKET-ANG/V/2017,

Halaman 65 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO), Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P – 28 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 009/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. INTAN METALINDO (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P – 29 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 010/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. INTI RODA MAKMUR (fotokopi sesuai dengan asli);
30. P – 30 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 011/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P – 31 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 012/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. KRAKATAU POSCO (fotokopi sesuai dengan asli);
32. P – 32 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 013/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. BAJA MAKMUR PERKASA (fotokopi sesuai dengan asli);
33. P – 33 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 014/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. CAKRAWALA PANOPA BAJA (fotokopi sesuai dengan asli);
34. P – 34 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 015/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. SINAR SURYA BAJA PROFILINDO (fotokopi sesuai dengan asli);
35. P – 35 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 016/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. SWARNA BAJA PACIFIC (fotokopi sesuai dengan asli);
36. P – 36 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 017/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. PELAT TIMAH NUSANTARA (LATINUSA), Tbk (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P – 37 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 018/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. NS BLUESCOPE INDONESIA (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. P – 38 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 019/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN (fotokopi sesuai dengan asli);
39. P – 39 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 020/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. GROWTH SUMATRA INDUSTRY (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P – 40 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 021/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. JAKARTA CAKRATUNG GAL STEEL MILLS (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P – 41 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 022/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. THE MASTER STEEL (fotokopi sesuai dengan asli);
42. P – 42 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 023/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS (fotokopi sesuai dengan asli);
43. P – 43 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 024/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. HARAPAN SUKSES JAYA (fotokopi sesuai dengan asli);
44. P – 44 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 025/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. GUNUNG RAJA PAKSI (fotokopi sesuai dengan asli);
45. P – 45 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 026/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. BEVANANDA MUSTIKA (fotokopi sesuai dengan asli);
46. P – 46 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 027/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. BEKAERT SOUTHERN WIRE (fotokopi sesuai dengan asli);
47. P – 47 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 028/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. RAJA BESI (fotokopi sesuai dengan asli);
48. P – 48 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 029/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. BHIRAWA STEEL

Halaman 67 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

49. P – 49 : Surat Keterangan Keanggotaan Nomor: 030/SUKET-ANG/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, Nama Perusahaan PT. SERMANI STEEL (fotokopi sesuai dengan asli);
50. P – 50 : Surat dari Executive Director IISIA Nomor: 06/IISIA/EKS/UMP/XI/2016, tanggal 10 November 2016, PERIHAL Penetapan UMSP tahun 2017 Kelompok / Sektor Industri Logam, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten (fotokopi);
51. P – 51 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, untuk atas nama Agus Nizar Vidiensyah (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P – 52 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, untuk atas nama Andi Soko Setiabudi (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P – 53 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, untuk atas nama Edjie Djauhari (fotokopi sesuai dengan asli);
54. P – 54 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk atas nama Farizi (fotokopi sesuai dengan asli);
55. P – 55 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk atas nama Sukmo Widodo Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
56. P – 56 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk atas nama Agus Muzabiq (fotokopi sesuai dengan asli);
57. P – 57 : Surat Tugas Nomor: 03/ST-EXDIR/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk atas nama Sukito (fotokopi sesuai dengan asli);
58. P – 58 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor: 560/995/HI& JSK, tanggal 22 Mei 2017, perihal Pembentukan dan Pendaftaran Asosiasi Sektor Perusahaan, ditujukan kepada Ketua Apindo Kota Cilegon (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah

Halaman 68 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 50, sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.539-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 23 November 2016 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016, tanggal 23 November 2016 Besaran Upah Minimum Kabupaten / Kota Di Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kota Cilegon Tahun 2017, tanggal 21 Desember 2016 dan Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.643-Huk/2016, tanggal 21 Desember 2016, Pengelompokan Dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017 serta Lampiran II Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.643-Huk/2016, tanggal 21 Desember 2016, Pengelompokan Dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Surat dari Walikota Cilegon Nomor: 560/2355/Disnaker, tanggal 1 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Cilegon Tahun 2017, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten Up. Dewan Pengupahan Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon Nomor: 005/3162/Hubin, tanggal 28 November 2016, Perihal Undangan, ditujukan kepada Bapak/Ibu Anggota Depeko Kota Cilegon (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon, tanggal 1 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon “Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon”, tanggal 1 Desember 2016

Halaman 69 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

8. T – 8 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon Nomor: 005/3275/Hubin, tanggal 16 Desember 2014, Perihal Undangan, ditujukan kepada Pimpinan/Ketua, beserta lampiran yaitu Bukti Tanda Terima Kiriman Barang dari TIKI kepada Asosiasi Industri Besi & Baja Indonesia (IISIA), Asosiasi Crop Life Indonesia, Asosiasi Semen Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Pengurusan Jasa KEP Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional, Asosiasi Logistik & Forwarder Indosneia, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Asosiasi Pelumas Indonesia, Asosiasi Produsen Tepung Industri, Asosiasi Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Asosiasi Jalan Tol Indonesia, The Indonesian Olepin Aromatic & Plastic & Industry Association, dan Organisasi Kimia Dasar & Organik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Lembar Disposisi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, surat dari IISIA Indonesia Iron & Steel Industry Association, Nomor surat 02/IISIA/UMP/I/2017, tanggal surat 11 Januari 2017, diterima tanggal 16 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (download);
11. T – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (fotokopi);
12. T – 12 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (download);
13. T – 13 : Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Surat dari Walikota Tangerang Nomor: 561/3483-Disnaker/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Tahun 2017, ditujukan kepada Gubernur Banten (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 15 : Surat dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selaku Ketua Depeko Nomor: 561/7850-Disnaker/2016, tanggal 21 November 2016, Perihal Laporan Hasil Rapat Depeko dan Rekomendasi UMSK Tahun 2017, ditujukan Walikota Tangerang (fotokopi);
16. T – 16 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang Tahun 2017, tanggal 16 November 2016 (fotokopi);
17. T – 17 : Daftar Hadir Tim Non PNS Anggota Dewan Pengupahan Kota Tangerang Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum & Jamsostek Kota Tangerang, tanpa tanggal bulan November 2016 (fotokopi);
18. T – 18 : Daftar Hadir Tim PNS Anggota Dewan Pengupahan Kota Tangerang Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum & Jamsostek Kota Tangerang Tahun 2016, tanpa tanggal bulan November 2016 (fotokopi);
19. T – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (download);
20. T – 20 : Surat dari Executive Direktor The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) Nomor: 02/IISIA/UMP/I/2017, tanggal 11 Januari 2017 Perihal Permohonan Pendaftaran IISIA, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Cilegon (fotokopi dari fotokopi);
21. T – 21 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 561/2990-DTKT/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016, Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017, ditujukan kepada Plt. Gubernur Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 121.36/8342/OTDA, tanggal 26 Oktober 2016, Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri, ditujukan

Halaman 71 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Banten (fotokopi dari fotokopi);

23. T – 23 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.36-10013 Tahun 2016, tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Banten (fotokopi dari fotokopi);
24. T – 24 : Surat dari Deputy Bidang Administrasi Aparatur Nomor: B-47/Kemensetneg/D-3/AN.00.00/01/2017, tanggal 16 Januari 2017, Perihal Keputusan Presiden RI Nomor 6/P tahun 2017, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);
25. T – 25 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P tahun 2017, tanggal 16 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur Banten Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 Dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Banten (fotokopi dari fotokopi);
26. T – 26 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 17 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan sah putusan);
27. T – 27 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan sah putusan);
28. T – 28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (fotokopi);
29. T – 29 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (fotokopi);
30. T – 30 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (fotokopi);
31. T – 31 : Notulen Pertemuan Pembahasan Upah Sektoral Kota Cilegon,

Halaman 72 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2015 (fotokopi);

32. T – 32 : Daftar Hadir Rapat Upah Sektoral, tanggal 30 Maret 2015 (fotokopi);
33. T – 33 : Surat dari Walikota Cilegon Nomor: 560/886/Hubin, tanggal 7 Mei 2015, Hal: Rekomendasi, ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Provinsi Banten Melalui Kadisnaker Prov. Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
34. T – 34 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 561/1793-DTKT/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015, Perihal: Jawaban Rekomendasi, ditujukan kepada Walikota Cilegon (fotokopi);
35. T – 35 : Surat dari Walikota Cilegon Nomor: 560/1186/Hubin, tanggal 17 Juni 2015, Perihal: Rekomendasi UMSK, ditujukan kepada Bapak Plt. Gubernur Provinsi Banten Melalui Kadisnaker Prov. Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
36. T – 36 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 561/1906-DTKT/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon, ditujukan kepada Plt. Gubernur Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T – 37 : Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345-Huk/2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. T – 38 : Surat dari beberapa Pimpinan dan Perwakilan Perusahaan, tanggal 13 April 2015, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Fotokopi);
39. T – 39 : Notulen Rapat, tanggal 14 April 2015, acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon (fotokopi);
40. T – 40 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Selaku Ketua Depeko Nomor: 560/139/Hubin, tanggal 16 April 2015, perihal Laporan Hasil Rapat Pra UMSK, ditujukan kepada Bapak Walikota Cilegon (Selaku Ketua LKS Tripartit) (fotokopi);
41. T – 41 : Surat dari Dewan Pengurus Apindo Cilegon, tanggal 13 Januari

Halaman 73 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, perihal Penyikapan SK UMSK 2017, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Anggota-Anggota Apindo Kota Cilegon (fotokopi dari fotokopi);

42. T – 42 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor: 560/408//HI & JSK, tanggal 3 Maret 2017, perihal Himbauan Pelaksanaan UMSK Cilegon 2017, ditujukn kepada Pimpinan Perusahaan (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T – 43 : Komitmen Bersama Implementasi Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kota Cilegon dan Pelanggar Union Busting Dan Pengusaha Yang Tidak Membayar Upah Minimum Sektoral (UMSK), tanggal 4 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. T – 44 : Perjanjian Bersama, tanggal 24 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T – 45 : Slip Gaji dari PT. Karunia Berca Indonesia, atas nama Afri Suyadi, periode Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T – 46 : Payslip Agustus 2016 dan Payslip April 2017 dari PT. Permata Dunia Sukses Utama, atas nama Endang Priyatna, (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T – 47 : Tanda Terima Gaji Bulan Januari 2017 dan Tanda Terima Gaji Bulan Maret 2017 dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul, atas nama Lalan Jaelani (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T – 48 : Slip Gaji Bulan Mei 2017 dari PT. Cerestar Flour Mills, atas nama Ali Sobri (fotokopi sesuai dengan asli);
49. T – 49 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 15/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 3 Juli 2014 (fotokopi dari fotokopi);
50. T – 50 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa dalam gugatan ini untuk menguatkan dalil, dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

Halaman 74 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA :

Nama: **BASSO DATU MAKAHANAP**, Kewarganegaraan: Indonesia,
Tempat/tanggal lahir: Bitung, 21 November 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Pekerjaan: Pensiunan / Komite Standarisasi dan Sertifikasi IISIA, Agama:
Kristen, Bertempat tinggal di: Jl. Kotasari No. 40 Komplek KS , RT/RW 001/003,
Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dibawah janji telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada hari ini sebagai perwakilan IISIA;
- Bahwa saksi sebagai Komite Standarisasi dan Sertifikasi IISIA;
- Bahwa IISIA dibentuk berdasarkan Akta Pendiriannya tahun 2008;
- Bahwa Visi dan misi dari IISIA tercantum dalam Pasal 3 Akta Pendirian yaitu :
 - Visi dari IISIA yaitu :
 1. Menjadi asosiasi industri besi dan baja Indonesia yang respek, kredibel dan memiliki daya saing;
 2. Memberi kontribusi dalam pembangunan;
 - Misi dari IISIA yaitu :
 1. Menyalurkan aspirasi industri besi dan baja Indonesia nasional terkait kebijakan pemerintah;
 2. Mengembangkan kerjasama antara anggota dan stakeholder;
 3. Mempromosikan produk besi dan baja baik di nasional maupun internasional;

(Hakim Ketua Majelis menunjukkan Penggugat yaitu Akta No. 01, tanggal 01 September 2008 Pasal 3 kepada Saksi dan mengakui pasal tersebut yang dibacakan);

- Bahwa tersebar di beberapa propinsi antara lain di Sumatera Utara, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah nama badan usaha yang merupakan anggota IISIA yang berada di Provinsi Banten akan tetapi Anggota IISIA keseluruhan berjumlah 160 perusahaan namun yang aktif berjumlah 79 perusahaan;
- Bahwa sebelum tahun 2009 sebelum industri besi dan baja dilebur dalam IISIA ada organisasi atau asosiasi lain yang bergerak dibidang industri besi dan baja di Indonesia yaitu :

Halaman 75 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GAPBESI (Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia);
- ABBEPSI (Asosiasi Pabrik Bilet Besi Beton dan Batang Kawat Seluruh Indonesia);
- GAPSI (Gabungan Pengusaha Seng Indonesia);
- GAPIPA (Gabungan Pengusaha Pipa Baja Indonesia);
- IPPAKI (Ikatan Pabrik Kawat dan Paku Indonesia);
- APBALSI (Asosiasi Pemotong Baja Lembaran Seluruh Indonesia);
- APBALI (Asosiasi Pengusaha Plat Indonesia);
- Bahwa peran IISIA dalam pembangunan yaitu menyusun standar kompetensi serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait besi dan baja;
- Bahwa setahu saksi baru dalam perkara ini IISIA melakukan upaya hukum yang dilakukan IISIA terkait adanya aspirasi dari anggotanya;
- Bahwa saksi mengetahui istilah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota);
- Bahwa benar IISIA pernah membentuk sebuah Tim Task Force untuk menyelesaikan UMSK;
- Bahwa saksi tidak masuk Tim tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui IISIA;
- Bahwa saksi tidak ingat perihal IISIA didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
- Bahwa setahu saksi belum pernah mengadakan rapat bersama antara IISIA dengan para serikat pekerja untuk membahas UMSK;
- Bahwa saksi tidak ikut mendaftarkan IISIA di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, saksi sebagai pengurus IISIA tapi tidak masuk Tim Taskforce, hanya ikut diskusi internal. Karena yang mendaftarkan adalah Tim yang ada di Cilegon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen IISIA Kota Cilegon namun saksi dapat informasi dalam rapat informal bahwa IISIA sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
- Bahwa objek sengketa perkara ini yaitu tentang penetapan UMSK yang dibuat oleh Pemprov Banten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan UMSK;
- Bahwa sikap IISIA setelah terbit SK UMSK setelah ditandatangani akan

Halaman 76 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan uji di PTUN;

- Bahwa Tim Task Force Cilegon dibentuk IISIA untuk menangani UMSK Cilegon;
- Bahwa Tim tersebut tidak dibentuk setiap tahun, kalau tim Task Force dibentuk sesuai kebutuhan yaitu apa bila ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan yang terjadi sehingga dibentuk Tim tersebut namun setahu saksi permasalahan itu terkait penetapan UMSK yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Tim tersebut dibentuk, setahu saksi setelah penetapan UMSK;

2. SAKSI KEDUA :

Nama: **IR. AGUS NIZAR VIDIANSYAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Serang, 4 Agustus 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan BUMN /Dewan PT. Krakatau Steel, Agama: Islam, Bertempat tinggal di: Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) III, Blok E-7 No. 27, RT/RW 020/009, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa IISIA tidak dilibatkan pembahasan UMSK Cilegon tahun 2017 dan berdasarkan Concern IISIA tertanggal 10 November 2016 ;
- Bahwa Concern IISIA tertanggal 10 November 2016 yaitu secara umum diuraikan bahwa melihat kondisi industri besi baja di Indonesia kurang baik karena kapasitas produksinya tidak tercapai kapasitas yang penuh, harga pasar juga sedang turun sehingga IISIA menyampaikan kenaikan UMSK yang memungkinkan industri besi baja Indonesia maksimal hanya 3,07%;
- Bahwa laporan IISIA tersebut dilaporkan kepada Gubernur Banten dan para anggota IISIA;
- Bahwa IISIA pernah diundang oleh Apindo Kota Cilegon pada tanggal 14 Desember 2016 dalam rangka sosialisasi rekomendasi UMSK Cilegon untuk industri baja sebesar 7%, kemudian sore harinya pada tanggal yang sama, IISIA mengundang anggotanya yang ada di Cilegon untuk membahas rekomendasi UMSK Cilegon;
- Bahwa IISIA tidak pernah diundang untuk pembahasan penetapan UMSK Cilegon tahun 2017;

Halaman **77** dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi IISIA belum pernah kirim surat keberatan terkait tidak dilibatkannya IISIA dalam pembahasan UMSK Cilegon tahun 2017, tapi IISIA mohon audiensi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten;
- Bahwa terhadap permohonan IISIA audiensi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten diterima pada tanggal 22 Desember 2016 IISIA audiensi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui bahwa UMSK Kota Cilegon ditetapkan tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa tindak lanjut IISIA cilegon terkait rencana penetapan UMSK Cilegon tersebut yaitu sebelum pertemuan tanggal 22 Desember 2016, IISIA membentuk Tim beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari perwakilan industri baja yang ada di Cilegon dan di SK-kan pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa ada anggota dari IISIA yang merasa dirugikan sehubungan dengan terbitkannya objek sengketa dan sudah menjadi pengetahuan secara nasional bahwa industri besi baja sangat tertekan pada saat ini dengan kenaikan UMK 8,25% namun secara makro tetap kami terima kenaikan tersebut akan tetapi setelah dinaikan kembali menjadi 7% yang menurut kami tidak ada dasar kajiannya, yang seharusnya kenaikannya menurut kajian kami tanggal 10 November 2016 hanya sebesar 3,07%;
- Bahwa terhadap kajian tersebut tidak ada tanggapan dari Pemerintah;
- Bahwa IISIA juga merasa dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa, IISIA juga merasa dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa, karena dibentuknya IISIA adalah untuk menyatukan langkah anggota asosiasi industri besi baja apabila adanya kebijakan dari Pemerintah yang tidak selaras dengan kepentingan industri besi baja sehingga apabila IISIA tidak dilibatkan dalam penetapan kebijakan pemerintah berarti mengingkari keberadaan IISIA ;
- Bahwa ada penyampaian aspirasi secara langsung oleh anggota IISIA setelah ditetapkan UMSK, penyampaian aspirasi oleh anggota IISIA setelah ditetapkan UMSK bahkan sebelum ditetapkan UMSK tersebut juga sudah ada penyampaian aspirasi oleh anggota IISIA;
- Bahwa penjelasan saksi terkait isi surat terkait pendaftaran IISIA Cilegon

Halaman 78 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu surat tersebut muncul dari adanya pembahasan Tim dari IISIA dalam rangka menyikapi objek sengketa telah ditandatangani oleh Plt. Gubernur tanpa melibatkan IISIA dalam pembahasannya. Selanjutnya untuk mengafirmasi keberadaan IISIA di Cilegon dibuatlah surat tersebut yang pada pokoknya membangun komunikasi dan kerjasama dikemudian hari;

- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan dinas terkait dan mendapat penjelasan terkait adanya aturan yang menjelaskan bahwa sebuah asosiasi itu harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk dapat dilibatkan dalam suatu perundingan yaitu saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Cilegon yang bernama Pak Mustahal, saksi tanyakan terkait mekanisme pendaftaran serta format surat seperti apa, akan tetapi Pak Mustahal tidak ada format surat pendaftaran maupun mekanismenya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa IISIA pernah didaftarkan kepada suku dinas terkait pada tahun 2013 terkait adanya pemborongan pekerjaan karena ada informasi pemborongan pekerjaan di PT. Krakatau Steel dan PT. Krakatau Posco, pada saat IISIA didaftarkan ke Disnaker karena sesuai peraturan perundang-undangan bahwa yang harus melakukan proses adalah asosiasi sektor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon Nomor: 005/3275/Hubin, tanggal 16 Desember 2016, Perihal Undangan, tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pembahasan UMSK Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembahasan UMSK Kota Cilegon;
- Bahwa IISIA berdiri tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi terkait surat afirmasi keberadaan IISIA kepada Disnaker Kota Cilegon yang pada pokoknya memberikan informasi IISIA dan terhadap hal tersebut ditempat yang lain IISIA diterima sebagai asosiasi sektor baja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pendaftaran asosiasi di Disnaker Kota Cilegon;
- Bahwa setahu saksi yang memfasilitasi kesepakatan terhadap UMSK antara serikat pekerja sektoral dengan asosiasi sektoral adalah Depeko dan UMSK

Halaman 79 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tambahan kebutuhan minimum;

- Bahwa sebelum saksi sebagai Ketua Tim Perunding dan Penetapan UMSK dari IISIA, saksi sebagai Karyawan PT. Krakatau Steel;
- Bahwa tidak ada yang menjabat Ketua Tim Perunding dan Penetapan UMSK dari IISIA sebelum dijabat saksi, karena ad hoc;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Krakatau Steel sejak tanggal 1 November 1993;
- Bahwa semenjak saksi bekerja di PT. Krakatau Steel sampai dengan tahun 2016 belum pernah dilibatkan dalam pembahasan upah minimum;
- Bahwa dari PT. Krakatau Steel ada dilibatkan dalam pembahasan upah minimum karena PT. Krakatau Steel mengutus beberapa orang untuk menjadi anggota Depeko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama karyawan dari PT. Krakatau Steel yang menjadi anggota Depeko;
- Bahwa PT. Krakatau Steel berkoordinasi dengan Apindo karena PT. Krakatau Steel salah satu anggota Apindo;
- Bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Apindo tanggal 14 Desember 2016, Apindo menyatakan tidak berwenang membahas UMSK;
- Bahwa IISIA telah melakukan komunikasi non formal ke Kantor Disnaker Provinsi Banten yaitu satu minggu sebelum audiensi dilakukan;
- Bahwa saksi hadir dalam audiensi tanggal 22 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa ada 19 perusahaan sebagai anggota IISIA Cilegon yang hadir saat audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, saat disampaikan :

- Concern IISIA;
- Kenaikan UMSK tidak bisa lebih dari 3,07%;

Pada saat itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten menyampaikan bahwa kehadirannya sudah terlambat karena proses pembahasan UMSK sudah selesai. Selanjutnya dari IISIA menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah dilibatkan dalam proses pembahasan UMSK dan sangat berat untuk menindaklanjuti hasil dari penetapan UMSK. Atas hal tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten menyampaikan apabila ada permasalahan dipersilahkan diselesaikan ke PTUN;

Halaman 80 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten disampaikan secara lisan;
- Bahwa selain surat tertanggal 10 November 2016 yang dikirim ke Gubernur Banten tidak ada surat lain yang dikirim ke Gubernur Banten hanya surat tertanggal 10 November 2016 yang dikirim ke Gubernur Banten;
- Bahwa IISIA bukan bagian dari Apindo namun anggota IISIA adalah anggota Apindo;
- Bahwa setahu saksi ada perwakilan dari PT. Krakatau Steel yang menjadi anggota Depeko namun saksi tidak ingat namanya dan sejak kapan masuk menjadi anggota Depeko dimaksud;
- Bahwa saat pertemuan antara IISIA dengan Apindo, justeru Apindo menyampaikan bahwa asosiasi sektoral yang seharusnya berperan dalam membahas UMSK bukan Apindo, sehingga sore harinya IISIA Cilegon mengundang anggotanya untuk membahas UMSK;
- Bahwa pertemuan dilakukan sebelum audiensi;
- Bahwa setahu saksi terkait Bukti P-18, Apindo menyatakan bahwa yang seharusnya mengusulkan UMSK adalah kesepakatan antara asosiasi sektor dengan serikat pekerja sektor, Apindo tidak berwenang mengusulkan UMSK;
- Bahwa setahu saksi, Apindo menyatakan tidak berwenang mengusulkan UMSK Cilegon 2017;

3. SAKSI KETIGA:

Nama : **ANDI SETO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 29 Oktober 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta/ General Manager HRD PT. Buana Sentra Swakarsa Cilegon, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Komplek Metro Villa Blok C3 No. 25, RT/RW 001/006, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai perwakilan Apindo Kota Cilegon, saksi sebagai Sekretaris Apindo Kota Cilegon dan merupakan periode ke dua saksi sebagai Sekretaris Apindo Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak pernah menduduki jabatan lain;

Halaman **81** dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini tidak termasuk anggota Depeko Kota Cilegon;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Depeko Kota Cilegon, namun tidak ingat tahun periodenya;
- Bahwa fungsi Apindo Kota Cilegon terhadap para anggotanya yaitu Apindo menjadi organisasi yang berusaha memberdayakan anggota serta melindungi anggota untuk terciptanya hubungan industrial kondusif;
- Bahwa secara langsung Apindo tidak terlibat dalam proses pembahasan UMSK Cilegon tahun 2017 akan tetapi pada saat pembahasan di Depeko ada unsur pengusaha yang terlibat;
- Bahwa Apindo pernah mendapat undangan terkait pembahasan UMSK Cilegon tahun 2017 namun Apindo tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena pembahasan upah sektoral menurut Apindo wewenang dari asosiasi sektoral;
- Bahwa pernyataan bahwa Apindo tidak berwenang membahas upah sektoral tersebut disampaikan pada tanggal 21 September 2016;
- Bahwa setahu saksi Apindo tidak pernah menghadiri pertemuan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten maupun Kota Cilegon sehubungan dengan pembahasan UMSK Cilegon tahun 2017;
- Bahwa surat undangan dikirim oleh Walikota Cilegon sebagai Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon yang pada pokoknya untuk membahas UMSK Cilegon tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi pihak yang ditujukan dalam surat undangan tersebut hanya serikat dan Apindo;
- Bahwa terkait kajian dari Apindo maupun Depeko terhadap UMSK Cilegon tahun 2017, setahu saksi belum pernah ada kajian namun hanya diskusi secara lisan;
- Bahwa tidak ada hasil tertulisnya dari diskusi tersebut, hanya pernyataan Apindo dalam tanggapan terhadap undangan tersebut yaitu yang berwenang membahas upah sektoral adalah asosiasi sektoral;
- Bahwa tanggapan terkait pernyataan Apindo tersebut yang pada pokoknya membahas isi Putusan Pengadilan tahun 2015;
- Bahwa pernah ada anggota Apindo yang hadir dalam hal ini yang menjadi

Halaman 82 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Depeko ikut membahas UMSK Cilegon tahun 2017 namun setiap kali pembahasan menyampaikan keberatannya;

- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal maupun tahunnya terkait anggota Apindo dalam hal ini yang menjadi anggota Depeko ikut membahas UMSK Cilegon tahun 2017;
- Bahwa Pak Dini dan Bu Susi adalah anggota Apindo dalam hal ini yang menjadi anggota Depeko ikut membahas UMSK Cilegon tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut yaitu UMSK Cilegon tahun 2017 diajukan ke Gubernur Banten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi Walikota Cilegon kepada Gubernur Banten berupa hasil nilai-nilai yang akan digunakan penetapan UMSK 2017;
- Bahwa saksi mengetahui IISIA;
- Bahwa Apindo mengetahui bahwa IISIA tidak dilibatkan dalam pembahasan UMSK 2017;
- Bahwa menurut saksi IISIA berwenang membahas UMSK 2017;
- Bahwa Apindo tidak pernah memberi usulan terkait pembahasan UMSK 2017;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pertemuan yang difasilitasi oleh Disnaker Provinsi Banten yaitu adanya angka-angka yang tercantum dalam UMSK 2017;
- Bahwa angka-angka yang tercantum dalam UMSK 2017 bukan hasil dari kontribusi Apindo Kota Cilegon karena yang berwenang menentukan upah sektoral adalah antara asosiasi sektoral dengan serikat pekerja sektoral bukan tugas Depeko;
- Bahwa perwakilan Apindo hanya menandatangani daftar hadir namun tidak menandatangani berita acara karena Depeko tidak berwenang menetapkan upah sektoral;
- Bahwa penetapan UMSK diawali dari Depeko menetapkan sektor-sektor unggulan di kota itu sehingga perlu ditetapkan upah minimum yang beda dengan upah minimum kota, setelah Depeko membahas upah minimum kota,

Halaman 83 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya asosiasi sektoral dengan serikat pekerja sektoral yang membahas upah minimum sektoral;

- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas Tenaga Kerja yang seharusnya memfasilitasi pembahasan upah minimum sektoral;
- Bahwa setahu saksi pembahasan upah minimum sektoral belum difasilitasi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal angka-angka yang ada dalam UMSK tersebut;
- Bahwa IISIA di Cilegon sejak tahun 2015 karena pada saat pembahasan UMSK tahun 2015 sudah disampaikan yang berwenang membahas adalah asosiasi sektoral;
- Bahwa menurut saksi, IISIA hadir tidak terlepas dari adanya permasalahan outsourcing atau penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga, pada tahun 2013 Disnaker telah menggunakan IISIA untuk rekomendasi dari asosiasi sektor besi baja;
- Bahwa setahu saksi IISIA tidak perlu didaftarkan di Disnaker Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat ada undangan dari Disnaker terhadap Apindo untuk pembahasan UMSK tahun 2017;
- Bahwa setelah Apindo menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah, disampaikan juga sikap tersebut kepada anggotanya, Apindo pernah menyampaikan terkait pernyataan sikap kepada para anggotanya pada setiap pertemuan;
- Bahwa saksi tidak ingat saat Apindo menyampaikan pernyataan sikapnya tersebut sebelum atau sesudah terbit objek sengketa;
- Bahwa terkait undangan tersebut pihak Apindo tidak mengetahui karena dari pihak perusahaan menyatakan pihaknya tidak diundang oleh Disnaker namun apabila ada undangan dari Disnaker, Apindo menghimbau supaya anggota yang mendapat undangan dimakud untuk hadir;
- Bahwa Apindo dalam rapat yang diadakan terkait sosialisasi peraturan yang ada serta adanya wajib lapor tahunan setiap perusahaan ke Disnaker dan harus mendapat rekomendasi dari Apindo;
- Bahwa Adanya pekerjaan outsourcing pada tahun 2013, IISIA telah

Halaman 84 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan alur proses bisnis rekomendasi dari asosiasi sektor besi baja;

- Bahwa saksi tidak tahu selain kegiatan tersebut ada kegiatan yang melibatkan antara Disnaker dengan IISIA;;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan pembahasan UMSK Kota Cilegon pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa Apindo mendapat undangan terkait pertemuan tanggal 1 Desember 2016, Apindo mendapat undangan;
- Bahwa Yuni Puji Lestari dan Sutrida yang menghadiri rapat tersebut dari Apindo;
- Bahwa pihak dari Apindo yang hadir dalam rapat tersebut memberikan pendapat, bahwa untuk pembahasan UMSK bukan wewenang Depeko;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan dari Disnaker terhadap pendapat dari Apindo;
- Bahwa selain dua orang tersebut tidak ada lagi dari Apindo yang hadir;
- Bahwa setahu saksi Depeko mengadakan rapat untuk membahas UMSK lebih dari sekali namun saksi tidak ingat hari, tanggal dan tahunnya;
- Bahwa saksi belum pernah hadir dalam rapat membahas UMSK tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah hadir pada saat pembahasan UMSK tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu pengusaha sektoral tidak diikut sertakan dalam rapat, tapi Disnaker pernah mengundangnya dan tidak datang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada undangan asosiasi sektoral terkait pembahasan UMSK tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi PT. Buana Sentra bergerak dibidang jasa logistik transportasi, pengepakan dan pengiriman;
- Bahwa PT. Buana Sentra tidak terlibat dalam pembahasan UMSK tahun 2017;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-10, saksi mengakui adanya surat undangan dari Dewan Pengurus Kota Apindo Cilegon ditujukan kepada Ketua Dewan Pengupahan Kota Cilegon;
- Bahwa setahu saksi di Cilegon ada asosiasi yaitu IISIA, asosiasi angkutan khusus pelabuhan dan asosiasi jasa teknik listrik;
- Bahwa surat yang ditujukan kepada Apindo tersebut tidak diteruskan kepada

Halaman 85 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asosiasi sektor seperti IISIA karena menurut saksi pihak asosiasi juga mendapat surat undangan juga;

- Bahwa dalam undangan tersebut disebutkan untuk membahas UMSK 2016 karena pada saat itu UMSK tahun 2016 belum dibahas;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-14, saksi yang berkeberatan bukan asosiasi sektor yang berkeberatan karena hal tersebut lebih didorong oleh anggota Apindo yang ada di beberapa sektor yang meminta penegasan kalau bisa jangan sampai ada penetapan UMSK tahun 2017;
- Bahwa tidak ada surat lain selain Bukti P-14 tersebut;

4. SAKSI KEEMPAT :

Nama: **ANTONIUS TONY HARSO PRAMONO**, kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Semarang, 19 April 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta / General Manager PT. Krakatau Posco, Agama: Katolik, Bertempat tinggal di Jl. Madani No.16, RT/RW 001/003, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hadir sebagai perwakilan dari PT. Krakatau Posco;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai General Manager dari General Affair Department PT. Krakatau Posco;
- Bahwa saksi mengetahui IISIA;
- Bahwa PT. Krakatau Posco anggota IISIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Krakatau Posco menjadi anggota IISIA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat PT. Krakatau Posco terkait pekerjaan pemborongan kegiatan penunjang di PT. Krakatau Posco tahun 22 Maret 2013, pada tahun 2013 saksi sebagai Manager Outsourcing dan pada saat itu PT. Krakatau Posco perlu mengirim surat ke IISIA untuk menetapkan Alur Kegiatan Utama dan Alur Kegiatan Penunjang karena sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu asosiasi yang memberikan keterangan adalah IISIA;
- Bahwa tidak ada sanggahan atau tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja terhadap surat pekerjaan pemborongan kegiatan penunjang di PT. Krakatau

Halaman 86 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posco tahun 22 Maret 2013 karena merupakan penyediaan jasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pendaftaran asosiasi sektor usaha ke Disnaker;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Disnaker yang memberitahukan eksistensi IISIA di Kota Cilegon;
- Bahwa menurut saksi Disnaker Kota Cilegon sudah mengetahui IISIA di Cilegon sejak tahun 2013 yaitu dengan diterima surat dari PT. Krakatau Posco oleh Disnaker Kota Cilegon dan kemudian mendapat respon bahwa PT. Krakatau Posco bisa mengalihkan sebagian pekerjaan melalui pembagian alur kegiatan utama dan alur kegiatan penunjang oleh IISIA sehingga kami berpendapat IISIA dapat dinyatakan sebagai asosiasi sektor yang relevan untuk pembagian alur kegiatan utama dan alur kegiatan penunjang;
- Bahwa ada perusahaan lain yang mendapat rekomendasi dari IISIA terkait pembagian alur kegiatan utama dan alur kegiatan penunjang yaitu PT. Krakatau Steel pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya penolakan dari Disnaker Kota Cilegon terkait permohonan dari PT. Krakatau Steel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peraturan turunan yang memberikan kualifikasi terhadap mekanisme pendaftaran asosiasi sektoral khusus pembahasan UMSK;
- Bahwa saksi IISIA tidak tahu telah didaftarkan di Disnaker Kota Cilegon;
- Bahwa konsekwensinya terhadap PT. Krakatau Posco maupun PT. Krakatau Steel apabila mengalihkan sebagian pekerjaan tanpa memiliki alur kegiatan utama maupun alur kegiatan penunjang yaitu seperti diamanatkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 bahwa pemberian pekerjaan ada persyaratan harus ditetapkan oleh asosiasi sektor yang terkait, sehingga ada konsekwensi hukumnya;
- Bahwa dengan adanya IISIA diakui secara defacto oleh Disnaker terkait dengan persyaratan adanya alur kegiatan utama maupun alur kegiatan penunjang yang dikeluarkan IISIA, maka IISIA tidak perlu mendaftarkan ke Disnaker yaitu terkait hal tersebut kami melihat dari adanya tanggapan positif dari Disnaker Kota Cilegon terhadap surat PT. Krakatau Posco tahun 2013

Halaman 87 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Krakatau Posco sudah menyampaikan alur kegiatan penunjang yang pekerjaannya dialihkan kepada pihak lain dan itu kemudian ada surat dari Disnaker yang menjadi bukti lapor pekerjaan, maka kami beranggapan IISIA adalah asosiasi sektor besi baja yang mempunyai legitimasi terkait dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan IISIA saat mendaftar ke Disnaker akan tetapi sejak saksi berhubungan dengan IISIA pada tahun 2013, saksi berkeyakinan bahwa IISIA merupakan asosiasi sektor besi baja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat ada undangan dari Disnaker terhadap IISIA pada tahun 2014 namun IISIA tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat lain yang ditujukan kepada IISIA selain surat tertanggal 22 Maret 2013 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembahasan UMSK Kota Cilegon;
- Bahwa saksi bukan pengurus IISIA;

5. AHLI PENGGUGAT :

Nama: **PROF.DR. ALOYSIUS UWIYONO, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Kertosono, 17 November 1952, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil / Guru Besar Tetap Bidang Hukum Perburuhan Universitas Indonesia, Agama: Roma Katholik, Bertempat tinggal di Jl. Tengah Raya No. 10, RT/RW 005/003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibawah janji telah memberikan keterangan dan pengalamannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli menguasai Hukum Ketenagakerjaan karena saksi mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan keahlian saksi di bidang perburuhan;
- Bahwa ahli tahu mengenai pengaturan maupun proses pengupahan berdasarkan hukum di Indonesia;
- Bahwa ahli mengetahui alur proses penetapan UMSK;
- Bahwa mengenai penetapan UMSK diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Halaman **88** dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Upah Minimum;

- Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan proses penetapan UMSK sebagai berikut :

- Bahwa untuk menetapkan UMSK diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Upah Minimum, yang berbunyi :

“Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan”

- Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yang berbunyi :

(1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;

- Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yang berbunyi :

Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP;
- b. UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK;

- Selanjutnya tata cara penetapan UMSP/UMSK berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan berbunyi :

“Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha

Halaman 89 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;

- Bahwa ahli kira sudah jelas apa yang dimaksudkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, tersebut, asosiasi disini adalah asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, contohnya apabila UMSK/UMSP mengenai sektor tekstil maka asosiasinya adalah asosiasi tekstil;
- Bahwa pihak yang memfasilitasi pertemuan asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/ serikat buruh sektor tersebut tentunya Dinas Tenaga Kerja berada dibawah Gubernur yang bersangkutan;
- Bahwa pertemuan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/ serikat buruh sektor tersebut tidak dapat dilakukan tanpa difasilitasi oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja karena pertemuan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja/ serikat buruh sektor tersebut harus diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa jika penetapan UMSK tanpa ada keterlibatan kesepakatan pengusaha sektor dengan serikat pekerja/ serikat buruh sektor tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dimaksud;
- Bahwa implikasinya apabila penetapan UMSK tersebut dilakukan akan tetapi melanggar Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, tersebut yaitu UMSK tersebut tentu cacat hukum dan berakibat batal demi hukum;
- Bahwa sepengetahuan ahli, tidak ada ketentuan yang mewajibkan asosiasi sektor untuk didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kecuali untuk serikat buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh namun Asosisasi harus berbadan hukum;
- Bahwa Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK tanpa mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota, karena bertentangan dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
- Bahwa apabila Gubernur dalam menetapkan UMSK berdasarkan

Halaman 90 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Walikota dan rekomendasi dimaksud tidak melalui adanya proses penetapan tersebut, hal tersebut bententangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, karena penetapan UMSK harus melalui kesepakatan pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yaitu kesepakatan pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut;
- Bahwa putusan batal demi hukum berarti putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada atau tidak mengikat dan putusan dapat dibatalkan yaitu harus meminta Hakim untuk membatalkan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tidak mungkin ada UMSK tanpa adanya sektor unggulan;
- Bahwa tidak mungkin ada sektor unggulan tanpa ada asosiasi;
- Bahwa Apindo masuk dalam komponen Depeko/Depekab bukan asosiasi sektoral;
- Bahwa terhadap mekanisme bahwa asosiasi usaha harus didaftarkan pada instansi tertentu harus berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila tidak adanya perundingan antara pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut yang seharusnya difasilitasi oleh Disnaker, harus ada bukti bahwa ada kesepakatan antara pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut namun terjadi *dead lock*, sehingga tidak dimungkinkan apabila Walikota dapat mengambil sikap menentukan sendiri besaran UMSK tanpa ada kesepakatan antara pengusaha sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh sektor;
- Bahwa Penetapan UMP diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi sedangkan untuk UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/ walikota;
- Bahwa penetapan UMSP/UMSK diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri

Halaman 91 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan, sehingga menurut saksi tidak bertentangan pengaturannya;

- Bahwa saksi akan melaporkan legal opinion yang akan disampaikan terkait pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa menurut ahli asosiasi sektor dimaksud harus ada di kabupaten/kota, karena sebelum penetapan UMSP/UMSK berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:
 - a. homogenitas perusahaan;
 - b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. devisa yang dihasilkan;
 - e. nilai tambah yang dihasilkan;
 - f. kemampuan perusahaan;
 - g. asosiasi perusahaan; dan
 - h. serikat pekerja/serikat buruh terkait;
- Bahwa menurut ahli Dewan Pengupahan harus mengetahui asosiasi sektor yang ada diwilayahnya, sehingga hasil dari penelitian untuk menentukan sektor unggulan dapat disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;
- Bahwa asosiasi tidak ada kewajiban mendaftar namun bukan berarti apabila tidak mendaftar berarti asosiasi tidak ada, tentunya dapat dilihat dari pengalaman dari Dinas Tenaga Kerja seberapa jauh asosiasi ini ada atau

Halaman 92 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan berkomunikasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja;

- Bahwa serikat buruh/serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan dari para buruh/pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya tersebut;
- Bahwa asosiasi adalah perhimpunan para pengusaha yang bertujuan mengikatkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masing-masing perusahaan itu;
- Bahwa serikat buruh/serikat pekerja dan asosiasi pengusaha harus terdaftar, untuk serikat buruh/serikat pekerja harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sedangkan asosiasi pengusaha tidak harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerja namun sebagai badan hukum harus didaftarkan di Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa sebelum penetapan UMSP/ UMSK prosedur harus ditempuh yaitu dewan pengupahan harus menetapkan sektor unggulan sehingga dapat diketahui asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh terkait sehingga asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh terkait dapat melakukan perundingan untuk membahas UMSP/UMSK;
- Bahwa Depeko harus menetapkan sektor unggulan, apabila walikota harus menetapkan UMSK sendiri tanpa proses sesuai ketentuan yang berlaku menyebabkan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
- Bahwa pihak yang termasuk unsur Depeko/Depekab yaitu pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah dan dewan pakar/ akademisi;
- Bahwa kalau tidak ada sektor unggulan di kabupaten/kota berdasarkan penetapan sektor unggulan tidak mungkin besaran UMSP/UMSK ditetapkan;
- Bahwa penetapan UMSP/UMSK dilakukan oleh Dewan Pengupahan bukan serikat pekerja/serikat buruh. Dewan Pengupahan harus melakukan penelitian yang harus disampaikan kepada asosiasi sektor perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh sektor untuk selanjutnya dilakukan kesepakatan besaran UMSK/UMSP oleh asosiasi sektor perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh sektor tersebut;
- Bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam Depeko/Depekab terlibat secara

Halaman 93 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam melakukan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Depeko/Depekab terlibat secara langsung dalam melakukan penelitian;

- Bahwa hasil penelitian yang dilakukan Depeko/Depekab berupa hasil penelitian yang ditandatangani oleh Depeko/Depekab dan selanjutnya disampaikan oleh asosiasi perusahaan;
- Bahwa penelitian tersebut bersifat wajib dilakukan;
- Bahwa Apindo tidak berperan dalam menentukan besaran UMSP/UMSK namun Apindo yang merupakan bagian dari perkumpulan pengusaha yang melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian disampaikan oleh asosiasi perusahaan untuk dilakukan kesepakatan dengan serikat buruh/serikat pekerja menentukan besaran UMSK;
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila keberadaan asosiasi tersebut telah diakui oleh Disnaker melalui surat-surat yang diterbitkan Disnaker, sehingga asosiasi dapat dikatakan telah diakui oleh Disnaker;
- Bahwa mengenai penentuan besaran UMSK tentunya harus dinegosiasi antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh dengan difasilitasi oleh Disnaker sehingga harus dilakukan dengan Tripartit, apabila hasil tidak tercapai kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh Disnaker harus memfasilitasi kembali supaya tercapai kesepakatan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada aturan formal terkait pendaftaran asosiasi;
- Bahwa ahli kira Apindo tidak bisa mengambil alih menentukan sendiri kenaikan UMSK karena UMSK merupakan hasil kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa terkait batas waktu hanya diatur untuk menetapkan UMP/UMK, UMSP/UMSK tidak terikat dengan tenggang waktu;
- Bahwa apabila tetap tidak tercapai kesepakatan atau dead lock, Disnaker harus mengambil alih serta melaporkan hal tersebut kepada Walikota/Bupati, selanjutnya Walikota/Bupati melaporkan Ke Gubernur;

Bahwa dalam Jawaban dan Duplik Tergugat ini untuk menguatkan dalil-dalilnya selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pihak Tergugat melalui Kuasa

Halaman 94 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA :

Nama: **DRS. H. SUPARMAN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Indramayu, 30 Agustus 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil / Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selaku Sekretaris Depeko Cilegon, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Komplek Makmur Jaya, RT/RW 002/009, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menerangkan tentang UMSK tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Depeko Kota Cilegon sejak tahun 2011 sampai tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, atas hal tersebut pada tahun 2014 Depeko Kota Cilegon melakukan studi banding ke Batam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan IISIA;
- Bahwa pada waktu pembahasan UMSK tahun 2017 pada tanggal 1 Desember 2016 telah disepakati untuk dilakukan pembahasan upah sektoral tahun 2017 dan pembahasan hanya dilakukan satu kali;
- Bahwa pada saat rapat tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang dari Apindo dan juga serikat pekerja;
- Bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Depeko dan pada saat itu pimpinan rapat menyatakan rapat sudah kuorum;
- Bahwa Depeko beranggotakan 24 orang;
- Bahwa dalam rapat tersebut terjadi tawar menawar terkait besaran upah minimum sektoral yaitu pada awalnya pihak pekerja mengusulkan untuk golongan I naik 15%, golongan II naik 10% dan golongan I naik 5%;
- Bahwa dari pihak Apindo tidak mengusulkan ataupun menanggapi besaran upah minimum sektoral dimaksud;
- Bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk UMSK tahun 2017 untuk

Halaman 95 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I naik 7%, golongan II naik 5% dan golongan I naik 3%;

- Bahwa Hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Walikota Cilegon dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan rekomendasi ke Gubernur Banten untuk diterbitkan keputusannya;
- Bahwa pada tahun 2015 memang pernah ada Gugatan terkait UMSK ke PTUN Serang namun setelah itu tidak ada kendala karena semua perusahaan tidak ada yang mohon penangguhan UMSK;
- Bahwa Gugatan terkait UMSK sudah selesai dan putusan perkara tersebut pada tingkat pertama tidak membatalkan keputusan Gubernur Banten selanjutnya pengadilan pada tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama;
- Bahwa setelah diterbitkan SK Gubernur terkait UMSK, pada bulan Februari 2017 saksi pernah menerima telepon dari KS (Krakatau Steel) terkait adanya informasi asosiasi, pada saat itu saksi sampaikan bahwa pembahasan UMSK tahun 2017 sudah selesai dan sudah terbit SKnya, akan tetapi asosiasi tersebut dapat dilibatkan untuk pembahasan UMSK tahun 2018, dan dalam peraturan- perundangan tidak memerintahkan asosiasi didaftarkan di Disnaker namun hanya pemberitahuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan ada asosiasi sektor, pada saat itu Apindo dan Depeko sepakat untuk membahas UMSK tahun 2015, sehingga dilakukan studi banding ke Batam yang dibagi pada 3 kelompok, terkait asosiasi sektor Depeko memanggil asosiasi sektor yang ada di Jakarta dengan alasan ada perusahaan *outsourcing* dan jasa sehingga perusahaan pemberi kerja harus membuat alur produksi melalui asosiasi dan berdasarkan data yang dimiliki Disnaker asosiasi yang ada di Jakarta diundang untuk membahas UMSK tahun 2015 namun tidak ada yang hadir, sehingga Depeko menghimbau Apindo supaya para anggotanya untuk membahas sendiri yang masuk dalam upah sektoral, kemudian setelah itu diadakan rapat dan dalam rapat tersebut ada masukan dari Apindo yang menyatakan hanya mampu membayar kenaikan upah sektoral Rp50.000 (lima puluh ribu), setelah itu Depeko lapor ke Walikota Cilegon sebagai Ketua Tripatit, atas hal tersebut

Halaman 96 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Cilegon memanggil Apindo, pekerja dan Depeko untuk membahas UMSK 2015 dan diberi waktu 1 minggu untuk membahas upah sektoral dan dari pihak pekerja mengusulkan untuk golongan I naik 15%, golongan II naik 10% dan golongan I naik 5% dan dari Apindo naik Rp50.000 (lima puluh ribu) untuk satu sektor saja, karena tidak ada kesepakatan maka diputuskan golongan I naik 5%, golongan II naik 3% dan golongan I naik 1%, untuk selanjutnya di rekomendasikan ke Gubernur Banten untuk diterbitkan SKnya;

- Bahwa untuk UMSK tahun 2016 ada pembahasan dengan besaran golongan I naik 5%, golongan II naik 3% dan golongan I naik 1% dari Apindo tidak ada usulan, namun saat itu belum di rekomendasikan ke Gubernur Banten karena sedang ada transisi pemerintahan;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cilegon yaitu melakukan pembinaan hubungan industrial, pembinaan industrial dan pengupahan;
- Bahwa setahu saksi di Cilegon belum ada asosiasi pengusaha, namun Depeko pernah mengundang asosiasi perusahaan yang pernah membuat alur produksi namun tidak ada yang datang;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-58, saksi mengaku kenal dengan Bukhori, S.H. sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;
- Bahwa terkait Bukti P-58, saksi menyatakan surat tersebut terbit tahun 2017 sedangkan pada saat pembahasan UMSK tahun 2017, saksi belum mengetahui keberadaan asosiasi besi dan baja;
- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan asosiasi didaftarkan ke Disnaker, namun dengan apabila ada data di Disnaker maka akan memudahkan untuk berkomunikasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-8, saksi menyatakan dengan ada perusahaan yang membuat alur produksi melalui asosiasi, sehingga Depeko ada upaya mengundang 17 (tujuh belas) asosiasi sektoral untuk membahas UMSK tahun 2015;
- bahwa saksi sudah menghimbau supaya di bentuk asosiasi perusahaan sektor di Cilegon namun sampai saat pembahasan UMSK kami tidak

Halaman 97 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat data;

- Bahwa setahu saksi Apindo menyepakati pengelompokan upah sektoral namun tidak menyepakati besaran upah sektoral, sehingga Walikota mengambil jalan tengah untuk besaran upah sektoral;
- Bahwa setahu saksi Walikota Cilegon yang membuat rekomendasi untuk diserahkan kepada Gubernur Banten;
- Setelah diperlihatkan Bukti P-12 saksi menyatakan kenal Taufikhuroman sebagai Kepala Dinas Kota Cilegon dan terkait surat tersebut hanya sebagai laporan karena di Cilegon saat itu belum ada asosiasi sektor;
- Bahwa setahu saksi satu kali dilakukan pembahasan UMSK tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu tidak ada undangan ke asosiasi sektor, namun pada tahun 2014 Depeko pernah mengundang 17 asosiasi sektor untuk pembahasan UMSK tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Disnaker Kota Cilegon menerima surat dari IISIA;
- Bahwa dengan adanya upah sektor tahun 2015 menjadi dasar pembahasan upah sektor tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2014 Depeko telah membahas UMSK tahun 2015 namun untuk 2017 telah disepakati pengelompokan sektor dan pada tahun 2016 tidak ada asosiasi perusahaan;
- Bahwa antara Depeko dan Apindo telah disepakati pengelompokan sektor pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 1 Desember 2016 dan dinyatakan korum, hadir 20 orang dari 24 orang Anggota Depeko yang hadir, sehingga dikatakan kuorum;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-7, saksi menyatakan benar ada berita acaranya pada saat rapat Depeko;
- Bahwa setahu saksi Apindo masuk sebagai anggota Depeko;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Apindo tidak menyatakan seharusnya asosiasi perusahaan yang berwenang membahas UMSK tahun 2017;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-11, saksi menyatakan pernah menerima

Halaman 98 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dimaksud;

- Bahwa dengan diterima surat tersebut oleh Disnaker Kota Cilegon, apakah Disnaker Kota Cilegon telah mengetahui IISIA pada tahun 2013, karena setiap perusahaan pemberi kerja harus membuat alur produksi melalui asosiasi dan harus melaporkan ke Disnaker;
- Bahwa setahu saksi tahun 2013 belum terbentuk asosiasi perusahaan di Cilegon;
- bahwa Depeko mengundang IISIA yang di Jakarta karena di Cilegon belum ada;
- bahwa oleh karena tidak ada aturan untuk itu dan di Cilegon belum ada asosiasi maka Depeko mengundang asosiasi perusahaan yang ada dipusat;
- Bahwa pada tahun 2014 Depeko, Apindo dan serikat buruh untuk membahas upah sektoral, oleh karena asosiasi perusahaan belum ada maka Apindo mengusulkan bukan sektor namun perkelompok untuk UMSK tahun 2015. Dengan adanya pengelompokan upah sektoral maka untuk pembahasan UMSK Tahun 2016 dan UMSK Tahun 2017 tidak memerlukan asosiasi;

2. SAKSI KEDUA :

Nama: **RUDI SYAHRUDIN**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Serang, 10 Desember 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas/Anggota Depeko Kota Cilegon, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Jl. Yusuf Martadilaga No. 14, Benggala Prapatan, RT/RW 005/009, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, kode pos 42117, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Depeko Kota Cilegon dari Serikat Pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui UMSK Tahun 2017;
- bahwa Saksi ikut dalam pembahasan UMSK Tahun 2017;
- bahwa pembahasan UMSK Tahun 2017 sudah berjalan sejak tahun 2015, beberapa perusahaan telah melaksanakan, adapun terhadap perusahaan yang belum melaksanakan dikarenakan masih ada pembicaraan dengan serikat pekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perusahaan yang keberatan terkait pelaksanaan UMSK Tahun 2017 di Kota Cilegon;

Halaman 99 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan UMSK tahun 2017 dilakukan satu kali oleh Serikat Pekerja, Akademisi, Pemerintah dan Apindo;
- Bahwa setahu saksi semua pihak yang hadir menyetujui hasil rapat, karena yang dibahas bukan sektornya tapi besaran persentasenya upah sektornya, pada awalnya serikat pekerja mengusulkan golongan I naik 7%, golongan II naik 5% dan golongan I naik 3% yang awalnya golongan I naik 5%, golongan II naik 3% dan golongan I naik 1%, karena tidak ada kesepakatan selanjutnya di serahkan kepada Walikota Cilegon sebagai Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;
- bahwa apabila Keputusan Gubernur Banten tentang UMSK tidak dilaksanakan oleh perusahaan, serikat pekerja merasa dirugikan namun bagi perusahaan yang belum melaksanakan supaya bermusyawarah dengan serikat pekerjanya. Bahwa memang ada himbauan dari Apindo kepada perusahaan yang melarang untuk membayarkan upah sesuai UMSK Tahun 2017 karena ada gugatan ini;
- bahwa terhadap himbauan dari Apindo tersebut, Depeko menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan unsur Muspida yaitu Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Walikota dan Apindo dan akhirnya diterbitkan pernyataan bersama (pb) supaya perusahaan membayar upah sektoral pada bulan Oktober 2017 dengan cara dirapel;
- Bahwa UMSK tahun 2015 dan tahun 2017 sudah dilaksanakan di Kota Cilegon;
- Bahwa semua serikat pekerja sudah masuk sektoral, ada yang masuk kelompok I, II dan III, namun mayoritas masuk kelompok I;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua DPC FSP KEP Kota Cilegon dan juga sebagai anggota Depeko adalah merumuskan sektor yaitu dengan adanya kelompok I, II dan III;
- Bahwa setahu saksi bentuk kesepakatan perusahaan untuk menjalankan UMSK Tahun 2017 bahwa perusahaan tersebut sudah membayar UMSK Tahun 2017 sesuai SK Gubernur yaitu dengan adanya laporan dari PUK dari setiap perusahaan dibawah FSP KEP Kota Cilegon dan dibuktikan dengan Slip Gaji;

Halaman 100 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-19, setahu saksi di Cilegon ada 8 (delapan) federasi serikat pekerja, diantaranya FS PBJ, FS BKS, dan FSP KEP;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2016, apakah memang benar ada pertemuan untuk pembahasan UMSK Tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Apindo berwenang membahas UMSK tersebut karena termasuk dalam Depeko;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui tidak ada asosiasi lain di Kota Cilegon selain Apindo;
- Bahwa pada saat itu Apindo sudah sepakat terkait dari sektor dan pada tahun 2015 Apindo menyepakati UMSK sebesar Rp50.000;
- Bahwa berdasarkan UMSK Tahun 2017, gaji yang diterima anggota FSP KEP saksi tidak tahu, namun berdasarkan informasi ada yang sudah menerima gaji sesuai UMSK dan ada yang belum;
- Bahwa setahu saksi selama sebagai anggota serikat pekerja, asosiasi perusahaan di Kota Cilegon hanya Apindo;
- Bahwa pembahasan UMSK tersebut dilakukan sebelum tahun 2015 dan dibahas oleh LKS Tripartit dimana anggotanya sama dengan anggota Depeko selanjutnya sektor unggulan ditetapkan tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Apindo hadir;
- Bahwa setahu saksi dan menurut informasi dari ketua federasinya ada perusahaan yang sudah melaksanakan UMSK tahun 2017 dan ada yang belum melaksanakan UMSK tahun 2017 serta ada kesepakatan pada tanggal 20 Oktober 2017 akan dibayarkan gaji sesuai UMSK tahun 2017;

3. SAKSI KETIGA :

Nama: **SURATMAN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Serang, 11 Januari 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta / Ketua DPC SPL FSPMI Kota Cilegon selaku Anggota Depeko Kota Cilegon, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Kampung Kaman Sari, RT/RW 016/001, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman **101** dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Anggota Depeko Cilegon, saksi sebagai Anggota Depeko Cilegon sejak 2010 dari unsur Serikat Pekerja;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Anggota Depeko Cilegon adalah melakukan survey ke pasar tradisional dan pasar modern untuk selanjutnya membahas hasil survey oleh Depeko Kota Cilegon;
- Bahwa saksi mengetahui UMSK;
- Bahwa UMSK di Kota Cilegon ada sejak tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa saksi ikut terlibat pada saat pembahasan UMSK tahun 2015;
- Bahwa pembahasan UMSK tahun 2015 dilakukan oleh Depeko Cilegon yang terdiri dari Apindo, Pemerintah, Akademisi dan Serikat Pekerja, pada saat itu belum ada asosiasi perusahaan, akan tetapi Depeko Cilegon pernah memanggil asosiasi perusahaan yang ada di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak pernah hadir;
- Bahwa hasil dari pembahasan tersebut diserahkan ke Tripartit, setelah itu Ketua Tripartit dalam hal ini Walikota Cilegon memanggil sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan namun yang hadir hanya 16 (enam belas) perusahaan, pada saat itu Walikota Cilegon menyampaikan untuk pembahasan UMSK dilakukan Tripartit atau Depeko, akhirnya disepakati pembahasan UMSK oleh Tripartit dan selanjutnya di serahkan kepada Depeko Cilegon;
- Bahwa pembahasan UMSK 2015 dilakukan pada saat kunjungan kerja ke Batam dan mendapatkan hasil untuk Golongan I disepakati naik 5%, Golongan II disepakati naik 3%, Golongan III, disepakati naik 1%. Selanjutnya Depeko menyerahkan hasil pembahasan ke Walikota Cilegon untuk dibuat rekomendasi kepada Gubernur Banten sehingga terbit SK UMSK tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 ada gugatan dari Apindo yang didaftarkan ke Pengadilan TUN Serang terkait UMSK tahun 2015 dan telah di putus di Tingkat I dan setelah itu ada upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan telah di putus dengan memenangkan buruh;
- Bahwa saksi tidak kenal IISIA;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui IISIA telah didaftarkan di Disnaker Kota Cilegon pada 11 Januari 2017;
- Bahwa pembahasan UMSK tahun 2017 dibahas di tingkat Tripartit antara lain

Halaman 102 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah, Apindo diwakili Isa Wariska (Ketua), Andi Seto (Sekeratris), Dr. Khusaeri (Akademisi) dan serikat pekerja. Dan berdasarkan hasil rapat Depeko Cilegon memutuskan untuk Golongan I disepakati naik 7%, Golongan II disepakati naik 5%, Golongan III, disepakati naik 3%. Selanjutnya Depeko menyerahkan hasil pembahasan ke Walikota Cilegon untuk dibuat rekomendasi kepada Gubernur Banten sehingga terbit SK UMSK tahun 2017;

- Bahwa saksi pernah melihat SK UMSK tahun 2017, karena pihak Disnaker Kota Cilegon membagikan SK UMSK tahun 2017 ke serikat pekerja;
- Bahwa UMSK 2017 sudah dilaksanakan di Kota Cilegon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya himbauan dari Apindo terkait pelaksanaan UMSK 2017 yaitu himbauan dari Apindo yaitu terkait pelaksanaan UMSK 2017, karena berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan asosiasi, implementasi pelaksanaan itu ditunda sampai dengan gugatan inkraacht. Terkait hal tersebut saksi lapor ke Disnaker Kota Cilegon karena sebagai Anggota Depeko Provinsi Banten sepengetahuan saksi di Kabupaten Tangerang tidak ada perusahaan yang menanggukuhkan upah;
- Bahwa setahu saksi setelah terbit SK Gubernur Banten terkait UMSK 2017, ada himbauan dari Apindo terkait penundaan pembayaran UMSK 2017, kemudian Buruh demo ke Kantor Disnaker Kota Cilegon, kemudian ada pemanggilan dari Walikota Cilegon, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD kepada Apindo untuk menanyakan terkait himbauan tersebut dan untuk menjaga keadaan supaya kondusif, selanjutnya ada surat pernyataan dari Apindo yang menyatakan Apindo tidak membahas UMSK dan diserahkan kepada asosiasi perusahaan, kemudian ada himbauan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja agar segera melaksanakan UMSK;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-43, T-44 dan T-45, terkait rapel gaji pelaksanaan UMSK sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui ketentuan Pasal 49 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyatakan UMSK ada berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh akan tetapi di Kota Cilegon belum ada asosiasi pengusaha;

Halaman 103 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi disemua sektor yang ada di Kota Cilegon belum mempunyai asosiasi pengusaha sektor namun baru diketahui pada tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 sampai sekarang belum ada asosiasi pengusaha sektor;
- Bahwa UMSK tahun 2015 dibahas pada tahun 2014;
- Bahwa pihak yang membahas UMSK dari Tripartit yaitu Pemerintah, Apindo Akademisi dan serikat pekerja;
- Bahwa setahu saksi ada pengelompokan usaha;
- Bahwa Pemerintah dalam hal ini BPS (Badan Pusat Statistik) menerbitkan KLUI (Kelompok Lapangan Usaha Indonesia) berdasarkan hal tersebut tersebut dibuat pengelompokan usaha;
- Bahwa pengelompokan usaha tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dan mandat dari Walikota dan berdasarkan KLUI dari Pemerintah;
- Bahwa hal yang mendasari Depeko menetapkan angka dari Kelompok I, II, dan III tersebut karena sudah ada kesepakatan dari Depeko;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya panggilan ke asosiasi pengusaha terkait pembahasan UMSK tahun 2017;
- Bahwa pembahasan UMSK tahun 2017, prosesnya sama dengan pembahasan UMSK tahun 2015;
- Bahwa Apindo hadir saat itu, terutama perusahaan yang masuk sebagai anggota Apindo;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tanggal 11 Januari 2017, IISIA didaftarkan di Disnaker Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum dari pendaftaran asosiasi tersebut;
- Bahwa pembahasan UMSK tahun 2017 tanpa melibatkan asosiasi akan tetapi setahu saksi sudah ada Apindo yang pada waktu itu hadir;
- Bahwa belum pernah ada komunikasi ke IISIA atau anggotanya dan terkait surat tugas saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar pada tahun 2015 asosiasi pernah diundang sebanyak tiga kali, setahu saksi pada waktu itu yang diundang asosiasi besi dan kimia yang

Halaman 104 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diundang;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat undangan tersebut diberikan kepada asosiasi;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap perusahaan yang belum melaksanakan UMSK tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi belum ada sanksi terhadap perusahaan yang belum melaksanakan UMSK tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembahasan UMK tahun 2017, asosiasi tidak ada yang dipanggil;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Apindo menyetujui angka dari Kelompok I, II, dan III tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-6 dan T-7, saksi menyatakan benar wakil dari Apindo tidak membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui surat keputusan Depeko terkait anggota dari Apindo;
- Bahwa Yuli dan Puji anggota Apindo;

4. SAKSI KEEMPAT :

Nama: **J A J U L I**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Serang, 12 Februari 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta / Ketua DPC F LOMENIK SBSI Kota Cilegon selaku Anggota Depeko Kota Cilegon, Agama: Islam, Bertempat tinggal di Jl. H. Abdullah, Lingkungan Citangkil No. 3, Benggala Prapatan, RT/RW 003/001, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam struktur Depeko, saksi duduk sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa tugas saksi dalam Depeko yaitu untuk membahas upah minimum wilayah Kota Cilegon;
- Bahwa saksi ikut membahas UMSK tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2015 UMSK dibahas di Cilegon;
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan UMSK tahun 2015, saat itu UMSK tahun 2015 dibahas dengan Apindo;

Halaman **105** dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan IISIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendaftaran IISIA;
- Bahwa UMSK tahun 2017 dibahas pada tahun 2016, saat itu saksi sudah memberikan masukan bahwa pembahasan UMSK supaya melibatkan asosiasi, akan tetapi pada waktu itu belum ada asosiasi yang ada Apindo, sehingga surat keputusan UMSK terbit;
- Bahwa sebelum tahun 2017 di Cilegon belum ada asosiasi;
- Bahwa saksi mengetahui surat keputusan objek sengketa perkara ini;
- Bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut sudah dilaksanakan oleh perusahaan;
- Bahwa UMSK tahun 2017 dibahas di Depeko dan mendapatkan kesepakatan untuk golongan I naik 7%, golongan II naik 5% dan golongan III naik 3%;
- Bahwa pada saat pembahasan tersebut dihadiri oleh anggota Depeko lengkap;
- Bahwa pada saat pembahasan tersebut pihak Apindo juga mengetahui;
- Bahwa tidak ada tanggapan atau keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya gugatan UMSK tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya himbauan dari Apindo terhadap pelaksanaan UMSK tahun 2017, terkait himbauan kepada perusahaan untuk menunda pembayaran UMSK tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya himbauan dari Depeko terhadap pelaksanaan UMSK tahun 2017, terkait himbauan kepada perusahaan untuk membayarkan UMSK tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya surat pernyataan terkait pelaksanaan UMSK tahun 2017u;
- Bahwa belum pernah masuk dalam keanggotaan IISIA;
- Bahwa belum pernah ada komunikasi dengan IISIA;
- Bahwa patokan hasil UMSK adalah setahu saksi ada kajian pada saat kunjungan kerja ke Batam dan setelah itu didiskusikan;
- Bahwa saksi tidak ingat hari tanggal maupun tahunnya, namun saksi Depeko melakukan pertemuan sebanyak delapan kali pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi asosiasi baru diketahui tahun 2017;

Halaman 106 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asosiasi pernah diundang dalam pembahasan UMSK tahun 2015, saat itu yang mengundang pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembahasan UMSK tahun 2017, asosiasi juga diundang;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada pembahasan di Depeko dengan melibatkan Apindo sehingga disepakati angka pada setiap golongan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pembahasan UMSK tahun 2015 di Batam akan tetapi saksi tahu hasilnya;
- Bahwa proses yang sama juga diterapkan untuk UMSK tahun 2017;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T-8, saksi tidak mengetahui surat tersebut hanya mendengar saja;

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pendapat akhirnya dalam persidangan masing-masing dalam Kesimpulan tertanggal 10 Juli 2017 dan 11 Juli 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang yang didalilkan oleh Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat adalah :

Halaman 107 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektorl Kota Tangerang dan Kota Cilegon tahun 2017, khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektorl Kota Cilegon Tahun 2017 (Bukti P-1 = Bukti T-3).;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut pendapat Penggugat terhadap keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, Permenaker Nomor 7 tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Tergugat selaku Pejabat TUN telah mengeluarkan Keputusan TUN yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, dan asas kecermatan (Gugatan tanggal 14 Maret 2017 angka 1.4. hal. 13. dan angka 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 hal.26-27). ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang relevan dengan perkara ini yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 107 A.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban tertanggal 17 April 2017 selain mengajukan Jawaban tentang Pokok Perkara, namun juga di dalam jawaban mengenai pokok perkara tersebut Tergugat memuat dalil-dalil Eksepsi antara lain Eksepsi mengenai Objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi tentang Gugatan *Obscuur Libel*, Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*, dan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.;

Halaman 108 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 April 2017 yang telah ditanggapi Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 3 Mei 2017.;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari :

- I. Dalam Eksepsi ;
- II. Dalam Pokok Sengketa/Perkara ;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai salah satu dalil Eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi selebihnya maupun mengenai pokok sengketa, akan tetapi jika pertimbangan hukum mengenai Eksepsi seluruhnya dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa di atas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji mengenai Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*, yang sesuai Jawaban Tergugat tanggal 17 April 2017 halaman 7 angka (6) pada pokoknya mendalilkan bahwa : Penggugat tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau mewakili perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Tangerang dan Kota Cilegon, Penggugat tidak berasal dari seseorang / badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat tidak kompeten / tidak berhak / tidak berkepentingan mengajukan gugatan aquo.;

Halaman 109 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* selanjutnya Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah suatu badan hukum perdata Asosiasi Industri Besi dan Baja / *The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA)* yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2017 diwakili oleh Dadang Danusiri selaku *Chairman IISIA* dan oleh Hidajat Tri Seputro selaku *Executive Director IISIA*, telah memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada tim Advokat dan Konsultan Hukumnya dari Kantor Hukum Hermawan Juniarto yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat Kuasa pihak Penggugat dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 (Akta Pendirian Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia/*The Indonesian Iron And Steel Industry Association (IISIA)* Nomor 01 tanggal 1 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, Notaris di Jakarta) telah mengatur hal-hal sebagai berikut mengenai kepengurusan IISIA khususnya diatur dalam :

1. Pasal 3 : “IISIA mempunyai maksud dan tujuan yang terdapat di dalam visi dan misi sebagai berikut :
 - (1) IISIA memiliki visi yaitu menjadi asosiasi industri baja nasional yang disegani, kompeten dan kredibel dalam pengembangan industri baja yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - (2) IISIA memiliki misi sebagai berikut :
 - a. menyalurkan aspirasi kepentingan anggota / industri besi baja nasional terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah;
 - b. mengembangkan kerjasama antara anggota dan stakeholders;
 - c. mempromosikan perdagangan besi baja serta produk-produk terkait pada lingkup nasional maupun internasional;
 - d. meningkatkan hubungan dan kerjasama timbal balik dengan organisasi dan atau industri besi dan baja lainnya pada tingkat regional maupun internasional.;
2. Pasal 19 ayat (1) : “Pengurus adalah organ IISIA yang melaksanakan kepengurusan IISIA yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

Halaman 110 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara;
3. Pasal 22 :
- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan IISIA untuk kepentingan IISIA.;
 - (2) Pengurus wajib mengurus program kerja dan rancangan anggaran tahunan IISIA untuk disahkan Rapat Pleno Anggota.;
 - (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.;
 - (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 - (5) Pengurus berhak mewakili IISIA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama IISIA (tidak termasuk mengambil uang IISIA di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama IISIA;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan IISIA serta mengagunkan/membebanikan kekayaan IISIA;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan IISIA, Pengurus atau Pengawas IISIA atau seorang yang bekerja pada IISIA yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan IISIA;
 - (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Anggota.;

Halaman 111 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 24 ayat (1) : Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili IISIA.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 (Anggaran Rumah Tangga IISIA tertanggal 2 Desember 2013) mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 14 ayat (1) : Rapat Pleno Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam IISIA dengan ketentuan disesuaikan dengan struktur organisasi yang disepakati di dalam Rapat Pleno Anggota.
- Pasal 15 ayat (1) : Organ Pengurus berdasarkan Anggaran dasar terbagi berdasarkan fungsi menjadi :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- Pasal 16 ayat (1) : Dalam memenuhi fungsi dan tugas IISIA sebagaimana maksud Anggaran Dasar, Pengurus secara umum bertugas untuk menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pengusaha besi dan baja Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas;
 - b. Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif anggota guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi;
 - c. Menyebarkan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang besi dan baja kepada anggota;
 - d. Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan besi dan baja internasional;
 - e. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan anggotanya, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan institusi lainnya;

Halaman 112 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar-pengusaha Indonesia;
 - g. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara para pengusaha besi dan baja Indonesia dan para pengusaha besi dan baja luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan nasional
 - h. Menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan kebijakan nasional, khususnya di bidang besi dan baja.
- Pasal 21 ayat (3) : Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh pengurus dalam peraturan atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Pleno Anggota.;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-5 (Risalah Rapat *Executive Committee The Indonesian Iron & Steel Industry Association / IISIA* tanggal 11 Juni 2015) memuat hasil Rapat Pleno Anggota Luar Biasa sebagai berikut :

1. Bapak Sukandar dipilih peserta rapat untuk menggantikan posisi Bapak Irvan Kamal Hakim sebagai Chairman IISIA Periode 2013 - 2017.
2. Menyetujui penggantian beberapa Pengurus IISIA seperti :
 - a. Bapak Yerry (Co-Chairman II-Flat Steel) diganti Bapak Dadang Danusiri;
 - b. Menambahkan Bapak Marsidon Simanungkalit sebagai perwakilan Integrated/semi integrated mill.
3. Dalam rapat dihadiri atau diwakili oleh sebanyak 19 orang.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-6 (Surat Keputusan Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Association / IISIA tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Periode 2013-2017) mencantumkan *Chairman* Irvan K. Hakim (PT Krakatau Steel/Exco member) dan *Executive Director* Hidajat Tri Seputro (Professional);

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara ini Surat Kuasa Khusus Penggugat yang memberi kuasa hukum kepada tim advokatnya ditandatangani

Halaman 113 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemberi Kuasa Untuk Dan Atas Nama The Indonesian Iron & Steel Industry Association Dadang Danusiri dan Hidajat Tri Seputro, masing-masing dalam kedudukannya selaku Chairman dan Executive Director IISIA berdasarkan Pasal 22 ayat (5) serta ayat (6) dan Pasal 24 ayat (1) Akta Pendirian, sedangkan sesuai Bukti P-2 (Akta Pendirian Asosiasi (IISIA) Nomor 01 tanggal 1 September 2008) khususnya Pasal 22 ayat (5) mengatur bahwa “Pengurus berhak mewakili IISIA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai huruf f “, dan ketentuan Pasal 22 ayat (5) ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah pembatasan secara limitatif terhadap kewenangan Pengurus untuk dapat mewakili IISIA di dalam dan di luar Pengadilan, yakni khususnya terhadap hal-hal diatur dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a sampai f tersebut saja.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Bukti P-2 Pasal 22 ayat (6) bahkan secara normatif menambahkan lagi syarat bahwa Pengurus dalam menjalankan kewenangan mewakili IISIA di dalam dan diluar Pengadilan, selain ruang lingkup pelaksanaan kewenangannya terbatas sebagaimana telah diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f, dalam Bukti P-2 juga dalam pelaksanaan kewenangan itu harus mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Anggota.;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Bukti P-2 yang ditunjuk dalam surat kuasa menurut Majelis Hakim tidak menjadi pasal yang menghapus keberlakuan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Bukti P-2, sehingga selain kewenangan Pengurus untuk mewakili IISIA dimuka Pengadilan telah dibatasi, juga disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Anggota.

Menimbang, bahwa Penggugat (IISIA) yang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Febuari 2017 diwakili oleh Dadang Danusiri dan Tri Hidajat Seputro selaku Chairman dan Executive Director IISIA ternyata sesuai fakta hukum Bukti P-2 tidak diberikan kewenangan hukum oleh IISIA untuk dapat mewakili IISIA mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut menurut Majelis Hakim ditandatangani oleh orang yang tidak berkapasitas untuk mewakili IISIA dimuka Pengadilan sesuai Bukti P-2.;

Halaman 114 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai Bukti P-2 , Bukti P-3 dan P-5 sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang ditandatangani oleh Dadang Danusiri dan Tri Hidajat Seputro selaku Chairman dan Executive Director IISIA, Majelis Hakim tidak menemukan landasan hukum bagi keduanya memenuhi syarat yang ditentukan IISIA untuk berwenang / berkapasitas mewakili IISIA di muka Pengadilan khususnya untuk mengajukan gugatan ini, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Kuasa yang diajukan adalah tidak sah karena ditandatangani oleh pihak-pihak yang sesuai Bukti P-2, P-3 dan P-5 tidak berwenang untuk mewakili IISIA dimuka Pengadilan, sehingga tidak memenuhi syarat formalistik dalam pengajuan gugatan *a quo*, sehingga atas Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* adalah berdasarkan hukum untuk diterima. ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Majelis Hakim dalam tahap Pemeriksaan Persiapan perkara ini telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Kuasa Khusus dan juga Gugatan, agar lebih meneliti Akte pendirian dan Anggaran Rumah Tangga khususnya mengenai kewenangan dalam IISIA tentang pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan hukum di muka Pengadilan, namun Penggugat menyatakan tetap pada pendapat hukumnya semula, dan berdasarkan undang-undang Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh memaksakan para pihak untuk menerima nasehat-nasehat yang diberikan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* telah dinyatakan diterima, maka atas eksepsi selebihnya maupun mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* telah dinyatakan diterima, maka mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 115 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG



DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* telah dinyatakan diterima dan mengenai Pokok Perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka demikian juga terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi dan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*, sehingga syarat formal mengenai Gugatan ini tidak terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan atas Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dalam perkara ini Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak relevan serta tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara di tingkat berikutnya.;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

MENGADILI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000.- (Dua ratus empat ribu Rupiah).;

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** oleh kami ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.HUM., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H., M.Kn., dan SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.HUM.

HAKIM ANGGOTA I,

ELFIANY, S.H., M.Kn.

HAKIM ANGGOTA II,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman **117** dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	60.000,00
4. Biaya Hak Redaksi Putusan -----	Rp	5.000,00
5. Biaya Uang Leges Putusan -----	Rp	3.000,00
6. Biaya Meterai Putusan -----	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah -----	Rp	204.000,00

Terbilang: Dua ratus empat ribu rupiah